

ILMU MANTIQ

UNDANG-UNDANG BERPIKIR VALID

ILMU MANTIQ

UNDANG-UNDANG BERPIKIR VALID

Drs. H.A. Chaerudji Abdulchalik
Dr. Hj. Oom Mukarromah, M.Hum.



Divisi Buku Perguruan Tinggi
PT RajaGrafindo Persada
J A K A R T A

Perpustakaan Nasional: Katalog dalam Terbitan (KDT)

Chaerudji Abdulchalik

Ilmu Mantiq: Undang-undang Berpikir Valid/Chaerudji Abdulchalik,
Oom Mukarromah—Ed. 1,—1.—Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

xii, 156 hlm., 23 cm

Bibliografi: hlm. 149

ISBN 978-979-769-635-1

1. Logika

I. Judul

160

Hak cipta 2013, pada penulis

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi buku ini dengan cara apa pun,
termasuk dengan cara penggunaan mesin fotokopi, tanpa izin sah dari penerbit

2013.1340 RAJ

Drs. H. A. Chaerudji Abdulchalik

Dr. Hj. Oom Mukarromah, M.Hum.

ILMU MANTIQ

Undang-undang Berpikir Valid

Cetakan ke-1, November 2013

Hak penerbitan pada PT RajaGrafindo Persada, Jakarta

Desain cover oleh octiviena@gmail.com

Dicetak di Kharisma Putra Utama Offset

PT RAJAGRAFINDO PERSADA

Kantor Pusat:

Jl. Raya Leuwinanggung, No.112, Kel. Leuwinanggung, Kec. Tapos, Kota Depok 16956

Tel/Fax : (021) 84311162 – (021) 84311163

E-mail : rajapers@rajagrafindo.co.id http://www.rajagrafindo.co.id

Perwakilan:

Jakarta-14240 Jl. Pelepah Asri I Blok QJ 2 No. 4, Kelapa Gading Permai, Jakarta Utara, Telp. (021) 4527823.
Bandung-40243 Jl. H. Kurdi Timur No. 8 Komplek Kurdi Telp. (022) 5206202. **Yogyakarta**-Pondok Soragan Indah Blok A-1, Jl. Soragan, Ngestiharjo, Kasihan Bantul, Telp. (0274) 625093. **Surabaya**-60118, Jl. Rungkut Harapan Blok. A No. 9, Telp. (031) 8700819. **Palembang**-30137, Jl. Kumbang III No. 4459 Rt. 78, Kel. Demang Lebar Daun Telp. (0711) 445062. **Pekanbaru**-28294, Perum. De'Diandra Land Blok. C1/01 Jl. Kartama, Marpoyan Damai, Telp. (0761) 65807. **Medan**-20144, Jl. Eka Rasmi Gg. Eka Rossa No. 3 A Komplek Johor Residence Kec. Medan Johor, Telp. (061) 7871546. **Makassar**-90221, Jl. ST. Alauddin Blok A 9/3, Komp. Perum Bumi Permata Hijau, Telp. (0411) 861618. **Banjarmasin**-70114, Jl. Bali No. 33 Rt. 9, Telp. (0511) 3352060. **Bali**, Jl. Imam Bonjol g. 100/v No. 5b, Denpasar, Bali, Telp. (0361) 8607995



Kata Pengantar

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى
آله وصحبه ومن تبع هداه. (أمّا بعد)

Alhamdulillah dengan taufik dan inayah Allah Swt. penulis dapat menyusun buku *Ilmu Mantiq* ini sampai selesai, meskipun dalam pelaksanaannya banyak menghadapi kendala. Tulisan ini disusun dalam rangka membantu mahasiswa menghadapi kuliah ilmu tersebut sebagai salah satu mata kuliah yang dipandang oleh mereka cukup rumit dan sulit, bahkan kadang-kadang menjemukan dan membosankan, tetapi mempunyai kedudukan amat penting, sebagaimana dikatakan oleh Prof. Dr. Will Durant yang dikutip oleh Joesoef Soe'yb (1983: 6) "*Nothing is so dull as logic, but nothing is so important*" (tidak ada sesuatu pun yang demikian membosankan seperti logika, tapi tidak ada sesuatu pun yang demikian pentingnya).



Ilmu Mantiq yang penulis tulis ini dikuliahkan pada Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN “Sultan Maulana Hasanuddin” Banten, Jurusan al-Ahwal al-Syakhshiyah (ASY) dan Jinayah Siyasah (JS) pada Semester I, dan juga pada Fakultas Ushuluddin dan Dakwah Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI) Semester V, dan diberikan dalam satu semester.

Apa yang penulis utarakan dalam tulisan ini hanyalah merupakan garis-garis besar dari ilmu mantiq sebagai dasar pertama bagi mahasiswa yang baru mempelajarinya. Oleh karena itu, bagi mereka yang akan memperdalam ilmu ini diharapkan untuk membaca dan mempelajari buku-buku yang telah ditetapkan di samping buku-buku yang lainnya, seperti *Mantiq al-Hadits* oleh Khudhari ‘Abduh, *Minhaj al-Qawim fi Mantiq al-Hadits wa al-Qadim* oleh panitia ulama-ulama Ushuluddin al-Azhar, dan lain-lain.

Agaknya perlu dijelaskan, bahwa dalam buku *Ilmu Mantiq* ini terutama pada Bab 8 *Asykal al-Qiyas* dengan berbagai macam *dharabnya*, contoh-contohnya terdiri atas dua bahasa, yaitu bahasa Arab dan bahasa Indonesia. Bahasa Arab untuk konsumsi para mahasiswa lulusan pondok pesantren, sedangkan bahasa Indonesia untuk umum, di samping agar buku ini berbeda metodenya dengan buku-buku ilmu mantiq yang sudah ada.

Selanjutnya dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu menyelesaikan buku ini, terutama kepada PT RajaGrafindo Persada yang telah berkenan menerbitkan buku ini, demikian



pula kepada mereka yang telah meminjamkan bukunya kepada penulis.

Dalam pada itu perlu ditegaskan, bahwa buku ini tentu ada kekurangan-kekurangan dan kelemahan-kelemahannya. Oleh karena itu, kritik yang akan membawa kepada perbaikan akan diterima dengan senang hati.

Akhirnya penulis berharap kepada Allah Swt., semoga buku ini dengan segala kekurangan dan kelemahannya kiranya ada juga manfaatnya bagi mereka yang mau mempelajarinya. Amin, *Ya Mujibas Sa'ilin!!*

Serang, 12 November 2013 M

08 Muharam 1435 H

Penulis





Daftar Isi

KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	ix
BAB 1 PENGERTIAN ILMU MANTIQ DAN SEJARAH PERKEMBANGANNYA	1
A. Pengertian Ilmu Mantiq	1
B. Tujuan Mempelajari Ilmu Mantiq	3
C. Faedah Ilmu Mantiq	4
D. Sejarah Perkembangan Ilmu Mantiq	5
BAB 2 TENTANG ILMU	13
A. Definisi Ilmu/Ilmu Pengetahuan	13
B. Pembagian Ilmu/Pengetahuan	14
C. Pembagian <i>Tashawwur</i> dan <i>Tashdiq</i>	15



BAB 3 TENTANG AL-DILALAH	17
A. Definisi <i>Dilalah</i>	17
B. Pembagian <i>Dilalah</i> dan Macam-macamnya	17
C. Pembagian <i>Dilalah Lafdziyyah Wadh'iyah</i>	19
BAB 4 PEMBAHASAN ILMU MANTIQ	21
A. Pembahasan <i>Lafadz</i>	22
B. Pembagian <i>Mufrad</i>	23
C. Pembagian <i>Murakkab</i>	24
D. Pembagian <i>Murakkab Tam</i>	25
E. <i>Kulli</i> dan <i>Juz'i</i>	26
F. <i>Al-Muhasshal</i> , <i>al-Ma'dul</i> , dan <i>al-'Adamiy</i>	26
G. <i>Al-Mafhum</i> dan <i>al-Mashadaq</i>	27
H. <i>Taqabul al-Alfadz</i> (Perimbangan <i>Lafadz</i>)	28
I. <i>Nisbah</i> (Hubungan) antara Dua <i>Kulli</i>	30
J. <i>Kulli Dzati</i> dan <i>Kulli 'Irdhi</i>	32
K. <i>Al-Kulliyat al-Khams</i>	33
L. Pembagian <i>Jenis</i>	36
M. Pembagian <i>Nau'</i>	36
N. Pembagian <i>Nau' Idhafi</i>	37
O. Pembagian <i>Fashl</i>	37
P. <i>Al-Ta'rif</i> atau <i>Qaul Syarih</i>	39



BAB 5	PEMBAGIAN TENTANG QADHIYYAH	45
	A. <i>Ta'rif Qadhiyyah</i>	45
	B. <i>Pembagian Qadhiyyah</i>	46
	C. <i>Qadhiyyah Hamliyyah</i>	47
	D. <i>Qadhiyyah Syarthiyyah</i>	54
BAB 6	PEMBAHASAN TENTANG TANAQUDH DAN 'AKS	75
	A. <i>Ta'rif Tanaqudh</i>	75
	B. <i>Tanaqudh Qadhiyyah Hamliyyah dan Syarthiyyah</i>	78
	C. <i>'Aks Mustawi</i>	83
BAB 7	PEMBAHASAN TENTANG ISTIDLAL	89
	A. <i>Ta'rifnya</i>	89
	B. <i>Pembagiannya</i>	89
	C. <i>Al-Qiyas</i>	91
	D. <i>Ajza'ul Qiyas</i>	92
	E. <i>Macam-macam Qiyas</i>	93
BAB 8	ASYKAL AL-QIYAS	97
	A. <i>Pembahasan tentang Asykal al-Qiyas</i>	97
	B. <i>Dhurub al-Qiyas</i>	102
	C. <i>Qiyas Iqtirani Syarhi</i>	118



D. <i>Qiyas Istitsna'i</i>	122
E. Pembahasan <i>Lawahiq al-Qiyas</i>	128
F. <i>Al-Istiqra'i</i> (Induksi)	131
G. <i>Al-Tamatsil</i>	132
H. <i>Al-Burhan</i>	133
I. Kesalahan-kesalahan dalam <i>Qiyas</i>	135
BAB 9 PENUTUP	147
DAFTAR PUSTAKA	149
BIODATA PENULIS	151





Bab 1

Pengertian Ilmu Mantiq dan Sejarah Perkembangannya

A. Pengertian Ilmu Mantiq

Mantiq adalah bahasa Arab, berasal dari akar kata *nathaqa*, artinya berpikir. *Nathiqun*, orang yang berpikir, *manthuqun*, yang dipikirkan, *manthiqun* alat berpikir.

Mantiq disebut pula dengan *logika*, berasal dari kata sifat *logike* (bahasa Yunani) yang berhubungan dengan kata benda *logos*, yang artinya pikiran atau kata sebagai pernyataan dari pikiran itu. Hal ini menunjukkan adanya hubungan yang erat antara pikiran dan kata yang merupakan pernyataannya dalam bahasa. Jadi, menurut etimologinya *logika* adalah ilmu yang mempelajari pikiran yang dinyatakan dalam bahasa, dan berpikir itu sendiri adalah suatu kegiatan jiwa untuk mencapai pengetahuan.

Adapun definisinya banyak macamnya, di antaranya ialah:



1. Ilmu yang memberikan aturan-aturan berpikir valid, artinya ilmu yang memberikan prinsip-prinsip yang harus diikuti supaya dapat berpikir valid (menurut aturan yang sah) (Partap Sing Mehra dan Jazir Burhan, 1986: 11).
2. Logika ialah suatu cabang filsafat yang mempelajari asas-asas dan aturan-aturan penalaran supaya orang dapat memperoleh kesimpulan yang benar. Jelasnya logika memuat asas-asas dan aturan-aturan yang membantu orang untuk berpikir benar.
3. Ilmu tentang undang-undang berpikir.
4. Ilmu untuk mencari dalil.
5. Ilmu untuk menggerakkan pikiran kepada jalan yang lurus dalam memperoleh sesuatu kebenaran.
6. Ilmu yang membahas undang-undang yang umum untuk pikiran.
7. Alat yang merupakan undang-undang, dan bila undang-undang ini dipelihara dan diperhatikannya, maka hati nurani manusia pasti dapat terhindar dari pikiran-pikiran yang salah (Abd. Mu'in, 1966: 18).
8. Ilmu pengetahuan tentang karya-karya akal budi (rasio) untuk membimbing menuju yang benar (M. Sommer, 1982: 2).

Melihat definisi-definisi tersebut, meskipun redaksinya berbeda, namun pengertiannya sama, yaitu berkonotasi kepada undang-undang berpikir agar orang terhindar dari kesalahan. Jadi, undang-undang tersebut bukan hanya



sekadar menuntun orang bagaimana orang harus berpikir, tetapi juga menuntun bagaimana seharusnya orang berpikir agar sampai kepada jalan yang mendekati kesimpulan yang benar dan memandang bahwa kesalahan berpikir itu ialah karena menyimpang daripada undang-undang berpikir itu.

B. Tujuan Mempelajari Ilmu Mantiq

Keistimewaan manusia dengan segala binatang adalah karena akalinya, dengan akalinya ia berpikir untuk sampai kepada sesuatu yang belum ia ketahui, dan dengan akalinya itu pula ia mengetahui kebenaran dan rahasia-rahasia alam. Manusia menurut tabiatnya didorong untuk berpikir, dan menggunakan pikirannya itu selama hidupnya, baik anak kecil maupun orang dewasa sesuai dengan kemampuan akalinya. Hanya saja pemikirannya itu tidak selamanya membawa kepada kesimpulan-kesimpulan yang benar. Kadang-kadang ia salah tanpa disadari dan disengaja, sehingga kelirulah antara yang benar dengan yang salah, dan akibatnya membawa kepada pengetahuan-pengetahuan yang tidak benar. Maka agar manusia aman dari kekeliruan dan pengetahuannya selamat dari kesalahan, diperlukan adanya peraturan-peraturan yang memberikan pedoman di dalam berpikirnya. Pedoman itu ialah Ilmu Mantiq. Dengan demikian, maka tujuan mempelajari ilmu mantiq ialah agar manusia terhindar dari kekeliruan berpikir dan pengetahuannya selamat dari kesalahan.



C. Faedah Ilmu Mantiq

Di kalangan orang yang belum mempelajari ilmu mantiq mungkin ada yang beranggapan bahwa orang akan bisa dan mampu berbicara dan berdebat dengan benar tanpa mempelajari ilmu mantiq. Sebaliknya orang dapat berbuat kesalahan walaupun ia telah mempelajari ilmu mantiq. Jadi, apa gunanya membuang-buang waktu mempelajari ilmu mantiq, padahal kenyataannya memang sama. Terhadap anggapan ini perlu dijelaskan bahwa tujuan ilmu mantiq sebagai suatu studi ilmiah hanyalah untuk memberikan prinsip-prinsip dan hukum-hukum berpikir yang benar, apakah orang akan menggunakan atau tidak, tergantung kepada pribadi orang itu. Pelajaran ilmu mantiq menimbulkan kesadaran untuk menggunakan prinsip-prinsip berpikir yang sistematis. Walaupun bagaimana juga hal-hal yang dikemukakan di bawah ini dapatlah dipandang sebagai faedah-faedah mempelajari ilmu mantiq:

1. Menjelaskan dan mempergunakan prinsip-prinsip abstrak yang dapat dipakai dalam semua lapangan ilmu pengetahuan.
2. Menambah daya berpikir abstrak dan dengan demikian melatih dan mengembangkan daya pemikiran dan menimbulkan disiplin intelektual.
3. Mencegah kita tersesat oleh segala sesuatu yang kita peroleh berdasarkan otoritas (Mehra, 1986: 13).
4. Mendidik kekuatan akal pikiran dan mengembangkan sebaik-baiknya dengan melatih dan membiasakan



mengadakan penyelidikan-penyelidikan tentang cara berpikir.

Dengan membiasakan latihan berpikir, orang akan mudah dengan cepat mengetahui di mana letak kesalahan yang menggelincirkannya dalam usaha menuju hukum-hukum yang diperoleh dengan pikiran itu.

Jadi, mempelajari ilmu mantiq itu sama dengan mempelajari ilmu pasti, dalam arti sama-sama tidak langsung memperoleh faedah dengan ilmu itu sendiri, tetapi ilmu-ilmu itu sebagai perantaraan yang merupakan suatu jembatan untuk ilmu-ilmu yang lain, juga untuk menimbang sampai di mana kebenaran ilmu-ilmu itu, dengan demikian maka ilmu mantiq juga boleh disebut *ilmu pertimbangan* atau *ukuran*. Dalam bahasa Arab disebut *Ilmu al-Mizan* atau *Mi'yar al-'Ulum* (Abd. Mu'in, 1966: 17).

D. Sejarah Perkembangan Ilmu Mantiq

Apabila orang mau meneliti perkataan orang-orang dahulu, maka akan tampak kepada kita bahwa perkataannya penuh dengan mantiq, hanya saja belum terhimpun seperti apa yang kita lihat sekarang ini, perkataan mereka dalam jumlah besar masih berserak-serak. Permasalahannya belum tersusun bab per bab, dan metodenya belum sistematis, sehingga lahirlah di Yunani suatu aliran yang disebut *Sofisma* pada pertengahan abad kelima Sebelum Masehi, yang berusaha meruntuhkan tata kehidupan masyarakat, agama dan akhlak dengan cara menyesatkan akal pikiran



dengan menggunakan *qadhiyah-qadhiyah* yang menipu (palsu). Seperti dikatakan: “Yang indah ialah apa yang kelihatannya indah dan yang jelek ialah apa yang kelihatannya jelek, apa yang dianggap seseorang benar itulah benar, dan apa yang dianggap bohong itulah bohong. Mereka tidak mempunyai ukuran, mana yang baik dan mana yang buruk, demikian pula mana yang benar dan mana yang bohong, setiap orang mengukur kebenaran itu menurut dirinya masing-masing, dan setiap orang menempatkan dirinya untuk memilih apa yang ia anggap lebih banyak gunanya bagi dirinya”.

Terhadap pendapat tersebut, maka Aristoteles dan Socrates dalam membimbing akal dan menampakkan kebenaran-kebenaran yang hakiki menempuh metode soal jawab dan diskusi dengan murid-muridnya, sehingga sampailah seseorang di antara mereka dengan usaha dirinya sendiri dapat menyingkap hakikat kebaikan-kebaikan yang sebenarnya dan berhenti pada hakikat keutamaan-keutamaan itu. Oleh karena itu, ia (Socrates) dipandang sebagai perintis jalan ke arah penyusunan Ilmu Mantiq (Al-Ibrahimi, t.t.: 4).

Sebagai contoh dikemukakan di bawah ini sistem Socrates tersebut:

Socrates: “Apakah yang dimaksud dengan ‘serangga’ (*insect*) itu? Banyak sekali orang memperkatakannya, sehingga ingin pula saya hendak mengetahuinya.”

Murid : “Serangga ialah binatang kecil bersayap.”
(Si murid yakin bahwa jawabannya itu benar).



- S : “Kalau begitu, tentu ayam pun boleh kita namai serangga. Sampai sekarang saya yakin bahwa ayam itu bukanlah serangga.”
- M : “Ayam bukan demikian kecilnya hingga dapat dinamai serangga. Ayam itu amat besar kalau dibandingkan dengan serangga.”
- S : “Jadinya serangga ialah binatang yang amat kecil, mempunyai sayap.”
- M : “Betul.”
- S : “Kalau demikian, burung pipit dapat dinamai serangga, sebab dia demikian kecilnya.”
- M : “Tidak! burung sekali-kali tidak dapat dinamai serangga.”
- S : “Jadi, serangga ialah binatang yang amat kecil, dia bersayap, tetapi bukan dari jenis burung.”
- M : “Benar!.”
- S : “Kemarin saya memasuki salah satu toko, di dalamnya saya melihat kaleng-kaleng kecil. Pada masing-masing kaleng itu tertulis: *Tepung keating yang paling manjur untuk pemberantas serangga*. Pada masing-masing kaleng itu juga tergambar beberapa macam binatang kecil, bukan dari jenis burung, tetapi tidak ada mempunyai sayap, umpama pijat-pijat, kutu kucing, dan lain-lain. Rupa-rupanya mereka salah menamakan binatang-binatang tersebut serangga, sebab



masing-masingnya tidak bersayap, menurut yang telah kita tetapkan itu?”

M : “Binatang-binatang tersebut memang serangga, semua orang tahu itu.”

S : “Aneh, aneh. Apa pulakah arti serangga sekarang menurut pikiranmu. Apakah sekarang kau berpendapat bahwa, serangga ialah binatang yang amat kecil, mempunyai sayap bukan dari jenis burung, dan kadang-kadang tiada bersayap. Sesungguhnya perkataan ini amat berlawanan-lawanan.”

M : “Celaka! Pertanyaan-pertanyaan orang ini membosankan. Cobalah tuan sendiri menerangkan kepada saya, apa arti serangga itu, supaya saya puas dan tuan pun puas”.

S : “Bukankah dari tadi saya bilang padamu, bahwa saya sendiri pun tidak mengetahui. Tetapi kendati pun demikian, marilah kita periksa bersama-sama, moga-moga kita sampai juga kepada hakikat yang sebenarnya. Jalan yang paling baik ialah kita ambil 3 atau 4 ekor serangga dari jenis yang bermacam-macam itu, kemudian kita perbandingkan yang satu dengan yang lain, untuk mengetahui sifat-sifatnya yang sama. Apakah serangga yang akan kita ambil?”



M : “Mari kita ambil kupu-kupu, semut, serangga dan kumbang.”

S : “Bagus.”

Maka diselidiki dan diperhatikanlah oleh mereka bersama-sama binatang-binatang tersebut. Sementara itu Socrates pun banyak mendatangkan pertanyaan-pertanyaan untuk pembuka pikiran murid itu. Kemudian sampailah mereka kepada pengertian yang sebenarnya, yaitu “serangga ialah binatang beruas, kulitnya kesat lagi keras, kakinya enam, mempunyai sayap atau bekas sayap”.

Dengan memerhatikan contoh yang disebutkan itu kelihatan bahwa dengan memakai sistem Socrates itu, murid dibawa melalui tiga tingkat pikiran, yaitu:

1. Yakin yang tiada berdasar.
2. Bimbang dan ragu-ragu tentang pendapatnya semula, dan ingin hendak mengetahui yang sebenarnya.
3. Yakin yang berdasarkan kepada penyelidikan dan cara berpikir yang betul (Mughtar Yahya, 1962: 51-52).

Kemudian ajarannya itu diikuti oleh muridnya, yaitu Plato tetapi ia tidak banyak memberikan tambahan pada pembahasan gurunya itu. Baru setelah Aristoteles muncul, lalu ia mengumpulkan berbagai macam mantiq, menghimpunnya yang berserak-serak, menyusun metodenya serta mensistematisasi masalah-masalah dan pasal-pasalanya, kemudian menjadikan ilmu ini sebagai dasar dari ilmu



falsafah, sehingga Aristoteles dipandang sebagai peletak dasar Ilmu Mantiq.

Pada masa permulaan Daulat Abbasiyah – yaitu masa penerjemahan dan pengodifikasian – Bangsa Arab mengetuk perpustakaan Yunani dan menerjemahkan banyak sekali ilmu-ilmu mereka ke dalam bahasa Arab, termasuk di dalamnya ilmu mantiq yang telah mereka peroleh yang kemudian setelah itu mereka beri komentar dan tafsirkan, mereka banyak menyusun kitab-kitab pada waktu itu, yang senantiasa kita pelajari sampai sekarang ini.

Di antara sarjana-sarjana Islam yang tekun mempelajari ilmu mantiq dan terkenal sebagai pengarang dan penerjemah pada waktu itu ialah Abdullah ibn al-Muqaffa', sekretaris Khalifah Abu Ja'far al-Manshur, filsuf Ya'kub ibnu Ishaq al-Kindi, Abu Nashar al-Farabi, Ibnu Sina, Abu Hamid al-Ghazali, dan Ibn Rusyad al-Qurtubi.

Di antara sarjana-sarjana Islam yang tampak memiliki ilmu ini pada masa kebangkitan Islam dewasa ini adalah dua reformer besar Sayid Jamaluddin al-Afghani dan Syaikh Muhamad Abduh, *rahimahullah*.

Kemudian, daripada itu orang-orang Barat menjadikan ilmu mantiq ini semakin luas cakupannya, jelas sistematika dan objeknya, terutama mengenai bab *istinbath* (keputusan), di mana orang berpegangan kepadanya dalam meletakkan kaidah-kaidah ilmu pengetahuan dan dalam usaha penelitian ilmiah. Sesuai dengan kepayahannya, mereka mendapat kemajuan sampai di puncaknya di dalam berbagai bidang



ilmu pengetahuan. Mereka mempunyai kelebihan dalam mempergunakan ilmu mantiq pada ilmu-ilmu modern, dan hasilnya ditinjau dari segi ilmiah telah banyak membuahkan hasil-hasil yang bermanfaat.





Bab 2

Tentang Ilmu

A. Definisi Ilmu/Ilmu Pengetahuan

Menurut pakar ilmu mantiq, ilmu ialah:

إِدْرَاكُ الْمَجْهُولِ عَلَى جِهَةِ الْيَقِينِ أَوْ الظَّنِّ إِدْرَاكًا
يُطَابِقُ الْوَاقِعَ أَوْ يُخَالِفُهُ

“Mengetahui sesuatu yang belum diketahui, baik dengan yakin maupun dengan perkiraan yang kuat, baik pengetahuan itu sesuai dengan kenyataan atau tidak.” (al-Ibrahimi, t.t: 7)

Berdasarkan definisi tersebut, maka di bawah ini dikemukakan suatu contoh sebagai penjelasan:

1. Apabila seseorang melihat sesuatu dari jauh dan dia tahu serta yakin bahwa sesuatu itu manusia dan ternyata



memang manusia, maka pengetahuannya itu disebut “pengetahuan yang yakin sesuai dengan bukti”.

2. Apabila seseorang itu hanya menyangka atau memperkirakan saja bahwa sesuatu itu manusia, dan kenyataannya memang manusia, maka pengetahuannya itu disebut “pengetahuan *dzanni* yang sesuai dengan bukti”.
3. Apabila seseorang melihat sesuatu dari jauh dan yakin bahwa ia adalah manusia, tetapi ternyata bukan manusia, tetapi kambing misalnya, maka pengetahuannya itu disebut “pengetahuan yang yakin yang tidak sesuai dengan bukti.”
4. Apabila seseorang itu hanya menyangka saja bahwa sesuatu itu adalah manusia, dan ternyata memang bukan manusia, maka pengetahuannya disebut “pengetahuan *dzanni* yang tidak sesuai dengan bukti”.

Sesuai dengan penjelasan *ta’rif* atau definisi tersebut di atas, maka keyakinan orang dahulu bahwa bumi itu datar, bukan bulat adalah termasuk ilmu yang yakin yang tidak sesuai dengan bukti. Jadi, meskipun ilmu itu tidak sesuai dengan bukti, menurut definisi tersebut tetap disebut ilmu.

B. Pembagian Ilmu/Pengetahuan

Ilmu dapat dibagi dua, yaitu *tashawwur* dan *tashdiq*.

1. *Tashawwur*, ialah hasil yang diusahakan oleh akal pikiran, yang dengan akal pikiran itu dapat diperoleh atau



diketahui hakikat-hakikat yang tunggal (*mufrad*), atau dengan kata lain mengetahui hakikat-hakikat yang *mufrad*, seperti, Ahmad, petasan, rumah, kuda, pohon, kambing, dan sebagainya.

2. *Tashdiq*, ialah mengetahui hubungan yang sempurna antara kedua *mufrad*, baik hubungan itu menetapkan atau meniadakan, seperti: Muhammad Abduh pembangkit gerakan Islam modern. Indonesia negara kaya. Mesir tidak terletak di Benua Asia. Langit tidak berada di bawah kita.

C. Pembagian *Tashawwur* dan *Tashdiq*

Masing-masing dari *tashawwur* dan *tashdiq* tersebut dapat dibagi dua, yaitu:

1. *Badihi*, yaitu sesuatu yang tidak membutuhkan pemikiran, atau dengan kata lain mudah dimengerti, seperti lapar, haus, dingin, panas, dan sebagainya.


Contoh *tashdiq*: satu barang tidak mungkin ada di dua tempat dalam waktu yang bersamaan. Satu adalah saparuh dari dua.

2. *Nadzari*, yaitu sesuatu yang membutuhkan kepada pemikiran, seperti hakikat listrik, roh, radio, dan sebagainya.

Contoh *tashdiq*: alam adalah baru, orang mati akan dibangkitkan nanti dari kubur. Hakikat-hakikat ini semuanya tidak mungkin orang mengetahuinya kecuali setelah lama berpikir dan memperdalamnya.



Di bawah ini dikemukakan keterangan-keterangan yang sebelumnya dengan skema.





Bab 3

Tentang Al-Dilalah

A. Definisi Dilalah

الدَّلَالَةُ هِيَ فَهْمٌ أَمْرٍ مِنْ أَمْرٍ

“Dilalah ialah memahami sesuatu dari sesuatu yang lain.”

Sesuatu yang pertama itu disebut *madlul* (yang ditunjuki), sedang sesuatu yang kedua disebut *daal* (yang menunjuki). Jadi, sesuatu itu dapat dimengerti dan dipahami karena ada sesuatu yang lain yang menunjukinya.

B. Pembagian Dilalah dan Macam-macamnya

Dilalah dapat dibagi dua, yaitu:

1. *Dilalah lafdziyyah*, yaitu apabila yang menunjuki itu merupakan *lafadz* atau suara. Ada tiga macam *dilalah lafdziyyah*, yaitu:



- a. *Thabi'iyah*, apabila si penunjuk merupakan gejala alam. Seperti orang yang merintih-rintih “aduh” menunjukkan kesakitan, dan orang yang berteriak-teriak minta tolong, menunjukkan ada bahaya.
 - b. *Aqliyyah*, apabila si penunjuk merupakan pikiran, seperti adanya suara di balik suatu kamar, menunjukkan adanya orang yang menyuarakan suara tersebut.
 - c. *Wadh'iyyah*, apabila si penunjuk itu merupakan binaan atau istilah, seperti kupu-kupu malam artinya WTS, emas hitam artinya minyak, emas putih artinya kapas, dan sebagainya.
2. *Dilalah ghair lafdziyyah*, yaitu apabila si penunjuk bukan merupakan *lafadz* atau suara, dan ini ada tiga macam pula, yaitu:
- a. *Thabi'iyah*, apabila si penunjuk merupakan gejala alam, seperti muka merah menunjukkan malu, pucat menunjukkan takut atau sakit.
 - b. *Aqliyyah*, apabila si penunjuk merupakan akal pikir, seperti berpindahnya alat-alat rumah tangga dari tempatnya yang semula, menunjukkan ada orang yang memindahkannya.
 - c. *Wadh'iyyah*, apabila si penunjuk itu merupakan istilah yang dibuat untuk menunjukkan arti yang dapat dipahami, seperti lampu merah menunjukkan berhenti (*stop*), bendera setengah tiang menunjukkan



ada pembesar negara yang meninggal dunia, dan sebagainya.

Adapun yang menjadi tujuan atau objek ilmu mantiq dari *dilalah-dilalah* tersebut di atas hanyalah macam yang ketiga dari *dilalah lafdziyyah*, yaitu *dilalah lafdziyyah wadh'iyyah*.


C. Pembagian Dilalah Lafdziyyah Wadh'iyyah

Dilalah lafdziyyah wadh'iyyah dapat dibagi menjadi tiga bagian, yaitu:

1. *Muthabaqiyyah*, yaitu *lafadz* yang menunjukkan kepada arti dalam keseluruhan atau sepenuhnya, seperti saya membeli sapi, saya membeli rumah.
2. *Tadhamuniyyah*, yaitu *lafadz* yang menunjukkan kepada sebagian maknanya saja, seperti saya memukul sapi, saya mengetuk rumah tuan X.
3. *Iltizamiyyah*, yaitu *lafadz* yang menunjukkan kepada sesuatu yang di luar maknanya, tetapi merupakan kelaziman bagi sesuatu itu, seperti saya menarik sapi. Yang dimaksud di sini ialah tali yang merupakan kelaziman bagi sapi bila ditarik atau dituntun. Hari Minggu saya mencangkul rumput di rumah. Yang dimaksud di sini ialah pekarangan yang merupakan kelaziman bagi rumah.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut, maka dapat dikemukakan skemanya sebagai berikut:







Bab 4

Pembahasan Ilmu Mantiq

Tujuan tertinggi ilmu mantiq ialah mencari dalil (*Istidlal*), sedang *Istidlal* itu tersusun dari beberapa jumlah atau *qadhiyyah* —menurut istilah ahli ilmu mantiq—dan *qadhiyyah* itu tersusun dari beberapa *lafadz mufrad*, oleh karena itu perlu terlebih dahulu dipelajari bagian-bagian di mana *Istidlal* itu tersusun daripadanya.

Sebagaimana halnya tukang bangunan, terlebih dahulu harus mengetahui bahan-bahan yang akan dipergunakan dalam pekerjaan bangunannya, demikian pula halnya orang yang akan membahas ilmu mantiq, ia terlebih dahulu harus pula tahu tentang bagian-bagian di mana *Istidlal* itu tersusun daripadanya.

Dengan demikian, maka orang perlu membahas terlebih dahulu *lafadz-lafadz* yang *mufrad* di mana *qadh'iyyah*, itu tersusun daripadanya, kemudian *qadhiyyah*, dan selanjutnya baru mempelajari *Istidlal*. Jadi pembahasan ilmu mantiq itu



pada dasarnya ada tiga, yaitu *lafadz*, *qadhiyyah*, dan *istidlal* (mencari dalil-dalil).

A. Pembahasan *Lafadz*

Lafadz dapat dibagi dua, yaitu *mufrad* dan *murakkab*. *Lafadz mufrad* ialah suatu *lafadz* yang tidak mempunyai bagian yang menunjukkan suatu pengertian atas bagian makna yang dimaksud daripadanya. Dan yang demikian ini ada empat bentuk:

1. *Lafadz* yang tidak mempunyai *juz'* sama sekali, karena merupakan satu huruf, seperti *ba*, huruf *jar*, *wau qasam*, *ta qasam*, dan sebagainya.

تَاللّٰهِ - وَاللّٰهِ - كَتَبُوا بِالْقَلَمِ

2. *Lafadz* yang tersusun lebih dari satu *juz'*, tetapi *juz'*nya tadi tidak mengandung makna sama sekali, seperti *lafadz*, *إلى - عن - في* dan sebagainya, semuanya tidak mengandung makna *lafadz*, jika tidak dihubungkan dengan kata yang lain.
3. *Lafadz* yang mengandung *juz'* yang menunjukkan kepada sebagian maknanya, seperti *mudhaf* dan *mudhaf ilaih* dari *lafadz* *Abdullah*, masing-masing *lafadz 'Abdu* dan *Allah* menunjukkan makna, tetapi makna itu bukan sebagai bagian yang dimaksud dari *Abdullah* dalam arti sendiri-sendiri, melainkan dalam arti keseluruhan sebagai nama seseorang.



4. *Lafadz* yang tersusun dari beberapa *juz'*, masing-masing *juz'* mengandung arti sendiri-sendiri, tapi arti itu tidak dimaksud atas bagian makna itu, seperti حيوان ناطق (hewan yang berpikir) makna yang dimaksud ialah manusia, maka hewan yang berpikir (حيوان dan ناطق) mengandung pengertian untuk bagian dari pengertian manusia, tetapi bukan pengertian itu yang dikehendakinya. Jelaslah حيوان ناطق artinya ialah manusia, dua *lafadz* itu tidak dikehendaki mempunyai arti sendiri-sendiri.

Adapun *lafadz murakkab* ialah *lafadz* yang *juz'*nya mengandung pengertian, dan pengertian itu memang dimaksudkan atas bagian dari makna yang dimaksud, seperti:

كُنْ مُجِيبًا لِّوَطْنِكَ - قَرَأْ مُحَمَّدٌ الْكِتَابَ - يَنْجَحُ
التَّلْمِيذُ الْمُجْتَهِدُ

Kalimat-kalimat *lafadz* dari contoh tersebut merupakan *lafadz-lafadz* yang masing-masing tersusun dari *juz'* yang mengandung pengertian atas bagian makna yang dimaksud dari *lafadz* keseluruhannya.

B. Pembagian *Mufrad*

Lafadz mufrad dapat dibagi menjadi tiga bagian:

1. *Isim*, yaitu *lafadz mufrad* yang mengandung pengertian yang bebas dari zamannya, pengertian yang tak ada



hubungannya dengan masanya. Contoh, masjid, sungai, lampu, Jakarta, Ali, pohon, dan sebagainya.

2. *Kalimat*, yaitu *lafadz mufrad* yang mengandung arti dan menunjukkan dalam suatu masa di antara tiga masa, masa lalu, kini, dan yang akan datang. Contoh menulis, berdiri, pergi, belajar, dan sebagainya.
3. *Adat*, yaitu *lafadz mufrad* yang menunjukkan suatu makna, tapi tidak dapat dipahami dengan sendirinya tanpa dihubungkan dengan yang lain. Contoh, dari, atas, kepada, ya, tidak, pada, dan sebagainya.

C. Pembagian *Murakkab*

Lafadz murakkab dapat dibagi menjadi dua bagian:

1. *Murakkab Tam*, yaitu suatu susunan *lafadz* yang memberikan pengertian dengan sempurna sehingga orang diam karenanya.

Contoh: Soeharto adalah Presiden RI yang kedua, Abu Ja'far al-Manshur adalah pendiri Daulat Bani Abbas.

2. *Murakkab Naqish*, yaitu suatu susunan *lafadz* yang tidak memberikan pengertian secara sempurna, sehingga karenanya orang tidak puas. Contoh: kitab tebal, kitab merah, sisi segitiga, lempar batu, dan sebagainya.



D. Pembagian *Murakkab Tam*

Murakkab tam dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

1. *Murakkab Khabari/Qadhiyyah*, ialah setiap susunan kata yang mengandung kemungkinan benar dan bohong pada *dzatnya*.

Contoh:

- Udara yang bersih menyegarkan badan.
- Kebersihan pokok pangkal kesehatan.
- Bau wangi-wangian menyegarkan badan.

Bagian *murakkab khabari* inilah yang menjadi objek pembahasan ulama-ulama ilmu mantiq.

2. *Murakkab Insya'i*, ialah setiap susunan kata yang tidak mengandung kebenaran dan kebohongan, karena terdiri dari kata-kata perintah, larangan, pertanyaan, dan seruan.

Contoh:

- Pergilah kamu ke pasar membeli ikan!
- Jangan putus asa dari rahmat Allah.
- Apakah kamu telah melaksanakan kewajiban terhadap agamamu?
- Hai Amir! Berbuat baiklah terhadap sesama manusia.

Bagian *murakkab insya'i* ini tidak termasuk dalam pembahasan ilmu mantiq.



E. *Kulli dan Juz'i*

Isim dipandang dari segi *mafhumnya* dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

1. *Kulli*, yaitu *lafadz mufrad* yang dapat dan sesuai untuk mengandung *afrod-afrod* (satuan-satuan) yang banyak, seperti, sungai, burung, bintang, sekolah murid, dan sebagainya. *Lafadz-lafadz* ini semuanya menunjukkan kepada makna yang di bawahnya mengandung *afrod-afrod* yang banyak.
2. *Juz'i*, yaitu *lafadz mufrad* (tunggal) yang tidak sesuai maknanya yang *mufrad* tadi untuk ikut sertanya *afrod-afrod* yang banyak, seperti, Jakarta, Sumatera, Mesir, Makkah, Khalid, Ali, kitab ini, London, dan sebagainya yang termasuk dalam *isim ma'rifat* yang tujuh.

Sering orang mendapatkan satu nama untuk beberapa orang, hal yang demikian ini hanya bersifat kebetulan, karena meskipun *lafadznya* sama, tapi hakikatnya berlainan.

F. *Al-Muhasshal, al-Ma'dul, dan al-'Adamiy*


Isim dipandang dari segi ada atau tidak adanya *madlul* dapat dibagi menjadi tiga bagian, yaitu:

1. *Muhasshal*, yaitu *isim* yang menunjukkan kepada sesuatu yang ada atau sifat yang nyata, dapat disaksikan dan dilihat. Contoh: Muhammad, Ahmad, manusia, kuda, dan sebagainya. Contoh sifat yang nyata, alim, kuat, lemah, panjang, pendek, dan sebagainya.



2. *Ma'dul*, yaitu suatu *lafadz* yang menunjukkan tidak adanya suatu yang ada (baik yang merupakan suatu zat maupun sifat), seperti, tidak berani, tidak kuat, tidak mulia, tidak hadir, dan sebagainya. *Isim* ini sebenarnya ada, tapi ditiadakan.
3. *'Adami*, yaitu suatu *lafadz* yang menunjukkan tiadanya suatu sifat dari suatu *maudhu'* (subjek) yang seharusnya *maudhu'* itu bersifat sesuatu sifat, seperti botak, buta, tuli, mandul, dan sebagainya.

Dari pembagian *lafadz-lafadz* tersebut, skemanya dapat dilihat di bawah ini:



G. *Al-Mafhum* dan *al-Mashadaq*

Setiap *lafadz kulli* mempunyai dua segi dalam penunjukannya. *Pertama*, penunjukan kepada maknanya seperti *lafadz insan* menunjukkan kepada hewan yang berpikir, dan *kedua*, penunjukannya kepada *afrod-afrod* (satuan) yang sesuai padanya makna tersebut.



Adapun makna yang menunjukkan kepadanya *lafadz kulli* disebut *mafhum*, hakikat atau *mahiyah*, sedang *afraad-afraad* (satuan) yang sesuai dengan makna tersebut disebut *mashadaq*.

Apabila kita melihat kepada *mafhum kulli*, seperti kata ikan, maka tampaklah bahwa kata ikan tersebut sesuai dengan *afraad* (satuan dari beberapa *afraad* ikan, baik ikan laut maupun ikan sungai). Tetapi, apabila kita tambahkan pada *mafhum* ikan itu sifat laut, misalnya dengan mengatakan ikan laut, maka penambahan itu tidak akan lagi sesuai dengan apa yang tadinya sesuai dengan kata ikan tersebut daripada *afraad-afraadnya*.

Jadi, jelaslah apabila *mafhum kullinya* bertambah, maka *mashadaqnya* berkurang, dan apabila *mafhumnya* berkurang maka *mashadaqnya* bertambah, atau dengan kata lain banyak *qayidnya* (ikatannya) maka akan sedikit *mashadaqnya*.

H. *Taqabul al-Alfadz* (Perimbangan *Lafadz*)

Taqabul ialah dua *lafadz* yang tak dapat berkumpul dalam satu barang dan dalam satu waktu yang bersamaan. Contoh: hadir dan *ghaib*. Manusia bukan manusia. Bapak dan anak. Hitam dan putih. Bicara tidak bicara.

Taqabul tersebut ada tiga macam, yaitu:

1. *Taqabul al-salb wa al-ijab* (*positive* dan *negative*)

Contoh: – Manusia bukan manusia.



- Genap tidak genap.
- Ganjil tidak ganjil.

Berdasarkan contoh tersebut, maka tidak dapat dikatakan sesuatu itu manusia dan bukan manusia dalam waktu yang bersamaan, demikian pula tidak akan terlepas dari salah satunya. *Taqabul* yang demikian disebut *naqidhain* (*contra dictories*).

Dari keterangan tersebut, maka definisi *naqidhain* ialah dua *lafadz* yang tidak akan dapat berkumpul bersama-sama dalam satu barang dan dalam satu waktu, tetapi juga tidak bisa lepas dari salah satunya dalam waktu yang sama.

2. *Taqabul al-adhiddain* (*contraries*)

- Contoh:
- Hitam dan putih.
 - Panas dan sejuk.
 - Duduk dan berdiri.
 - Panjang dan pendek.

Dari contoh-contoh tersebut, jelaslah bahwa hitam dan putih tidak mungkin berkumpul dalam satu barang dan dalam satu waktu, tetapi bisa lenyap kedua-duanya dalam satu waktu, karena adanya keadaan yang lain.

Dengan demikian, maka definisi *al-adhiddain* ialah, dua keadaan yang ada yang tak dapat berkumpul kedua-duanya dalam satu waktu, tetapi kemungkinan kedua-duanya itu hilang semuanya dalam waktu itu juga karena adanya keadaan yang lain dari keduanya.



3. *Taqabul al-Mutadhayifain* (arelative term)

- Contoh:
- Suami dan istri
 - Bapak dan anak
 - Guru dan murid

Dari contoh-contoh tersebut, tampaklah bahwa suami tidak mungkin ada menurut akal tanpa istri, guru tidak mungkin ada kalau tidak ada murid, jadi kedua-duanya saling sandar-menyandarkan. Dengan demikian, maka definisi *mutadhayifain* ialah, dua *lafadz* yang tidak masuk akal adanya tanpa ada salah satunya.

1. ***Nisbah* (Hubungan) antara Dua *Kulli***

Apabila kita bandingkan antara dua *kulli*, maka tidak lepas dari keadaan sebagai berikut:

1. Adakalanya kedua-duanya bersamaan dalam *mafhum* dan *mashadaqnya*, seperti sapi dan lembu, pepaya dan kates, dan sebagainya. Hubungan antara kedua kata tersebut disebut *taraduf*, dan dinamai dua *kulli* itu *mutaradifain*.
2. Adakalanya dua *kulli* itu sama *mashadaqnya* (*afradnya*) tapi tidak sama *mafhumnya*, seperti *lafadz* berpikir dan menerima pelajaran tinggi. Kalau diperhatikan *mashadaqnya*, yaitu Umar, Ali, dan sebagainya sama, yaitu manusia, tapi kalau dilihat berpikir dan menerima pelajaran tinggi, berlainan pengertiannya. *Nisbah* antara dua *kulli* itu disebut *tasawi*, sedang dua *kulli* itu sendiri disebut



mutasawiyain. Contoh lain, penyair dan penulis, berpikir dan daya cipta.

3. Adakalanya dua *kulli* itu berlainan *mafhum* dan *mashadaq*-nya, seperti manusia dan kerbau, kuda dan kucing, rumah dan sungai. *Nisbah* antara kedua *kulli* itu sendiri disebut *tabayun*, sedang dua *kulli* itu sendiri disebut *mutabayinain*.
4. Adakalanya *mashadaq* salah satu dari dua *kulli* itu lebih besar (*mutlak*) daripada *kulli* yang satunya, maka *kulli* yang pertama meliputi, *afrad kulli* yang kedua, misalnya hewan dan manusia, maka *afrad* hewan lebih besar dari *afrad* pada manusia. *Nisab* antara dua *kulli* yang demikian dinamakan *العموم والخصوص المطلق* (umum dan khusus *mutlak*) dapat berkumpul pada *kulli* yang khusus, dan yang umum akan berpisah dari *kulli* yang khusus lainnya.

Contoh lain: tempat duduk dan kursi, buah dan pisang, barang tambang dan tembaga.

5. Adakalanya sebagian yang terkandung oleh salah satu dari dua *kulli* itu sama dengan sebagian *afrad* yang terkandung dari *kulli* yang kedua, dan masing-masing *kulli* selain dari itu sesuai dengan *afrad* yang tidak sesuai atas *afrad kulli* yang satunya. Misalnya: dinding dan putih, kedua *kulli* itu dapat bersesuaian dengan dinding yang putih warnanya, dan dapatlah sesuai dinding itu, tapi putih tak sesuai apabila pada dinding tidak putih warnanya, seperti hijau, biru, dan sebagainya. Begitu juga perkataan putih sesuai dengan dengan warna putih selain



dinding. Jadi, masing-masing dari dua *kulli* merupakan umum dari yang lain, jika dilihat dari satu jihat, dan lebih khusus dari yang lain, jika dilihat dari jihat yang lain pula. Kedua-duanya dapat berkumpul daripada sesuatu yang satu, bila terletak pada dinding (yang putih) dan akan terpisah putih itu, bila dinding itu tidak putih, dan akan terpisah putih dari dinding jika terletak pada garam atau es, dan sebagainya.

Hubungan antara dua *kulli* yang demikian (dinding dan putih) dinamakan *العموم والخصوص الوجهي* yaitu dua *kulli* yang dapat berkumpul dalam satu benda dan berpisah masing-masing pada benda lainnya. Contoh lain, manusia dan putih. Dilihat dari satu sisi manusia lebih umum karena manusia tidak hanya putih tetapi ada juga yang hitam, kuning atau sawo matang. Dilihat dari sisi lainnya, putih lebih umum dari manusia, karena yang putih tidak saja manusia melainkan kertas, salju, susu, dan sebagainya (Baihaqi A.K., 1996: 35)

J. *Kulli Dzati dan Kulli 'Irdhi*

Kulli dapat dibagi dua, yaitu *dzati* dan *'irdhi*.

1. *Kulli dzati* ialah suatu *kulli* yang tidak keluar dari *mahiyah* (hakikat sesuatu) karena merupakan bagian daripadanya atau sesuai dengannya. Contoh: manusia, apa hakikat manusia? Hakikatnya ialah binatang yang berpikir. Jadi binatang adalah bagian dari hakikat manusia, demikian



pula berpikir dan manusia itu sendiri sesuai dengan hakikatnya. Contoh lain, kursi, air, dan sebagainya.

2. *Kulli 'irdhi* ialah sesuatu yang di luar dari hakikat sesuatu, seperti tertawa, putih, *nisbah* kepada hakikat manusia. Contoh lain, tempat duduk *nisbah* kepada hakikat/*mahiyah* daripada kursi.

K. *Al-Kulliyat al-Khams*

Kulli dzati dapat dibagi menjadi tiga, yaitu:

1. *Lafadz kulli* yang sempurna *mahiyahnya/hakikatnya*, dan *musytarak afrad-afradnya*, yang demikian ini disebut *nau'*. Contoh, manusia, *lafadz* manusia ini sesuai dengan hakikatnya, yaitu binatang yang berpikir, dan *musytarak afrad-afradnya*, yaitu Khalid, Bakar, Ahmad, dan sebagainya.
2. *Lafadz kulli* yang bagian *mahiyahnya* sesuai dengan *lafadz kulli* itu dan juga sesuai dengan yang lainnya. Yang demikian itu disebut jenis. Contoh, hewan, hewan ini merupakan bagian dari hakikat manusia, dan sesuai untuk manusia dan yang bukan manusia dari berbagai macam hewan yang bermacam-macam, yang sama dalam hakikatnya.
3. *Lafadz kulli* yang bagian *mahiyahnya* merupakan ciri yang khas bagi *lafadz* itu, yang membedakan *afrad-afradnya* dari berbagai *afrad* hakikatnya yang lain yang sama dalam jenisnya. Yang demikian ini disebut *fashl*. Contoh, berpikir, berpikir ini merupakan bagian dari hakikat



manusia yang khusus, yang membedakan bagi *afrad-afradnya* dari berbagai *afrad* hakikatnya yang lain yang sama dalam segi kehewanannya. Dengan demikian, maka pembagian *kulli dzati* itu ada tiga, yaitu, *nau'*, *jenis*, dan *fashl*.

Adapun *kulli 'irdhi* dapat dibagi kepada:

1. *Lafadz kulli* yang khusus bagi *mahiyahnya* yang tidak bisa disifati kecuali oleh *afrad-afradnya*, seperti tertawa dan mampu belajar bahasa, *nisbah* kepada manusia. Yang demikian ini dinamai *khashah*.
2. *Lafadz kulli* yang *musytarak* antara *mahiyah* dengan yang lainnya, seperti putih *nisbah* kepada manusia, *lafadz* putih ini bisa disifatkan kepada manusia, dan bisa juga kepada yang lainnya. Yang demikian ini disebut *'irdhi 'am*.

Berdasarkan uraian tersebut, maka dapatlah dikemukakan bahwa pembagian *kulli* ada lima, yaitu: 1) *Nau'*, 2) *Jenis*, 3) *Fashl*, 4) *Khashah*, 5) *'Irdhi 'Am*.

Pembagian ini menurut pakar ilmu mantiq disebut dengan *al-kulliyat al-khams*.

Adapun penjelasannya sebagai berikut:

1. *Nau'* ialah, *lafadz kulli* yang sesuai dengan *afrad-afrad* yang bernaung dalam satu hakikat, atau suatu *kulli* yang bernaung di bawah *kulli* yang lebih umum daripadanya. Seperti, manusia, manusia ini sesuai untuk Ahmad, Husen, Nurudin, Ali, dan lainnya. *Afrad-afrad* ini sesuai



- dengan hakikatnya, lagi pula bernaung di bawah *kulli* yang lebih umum daripada manusia, yaitu hewan.
2. *Jenis*, ialah *lafadz kulli* yang sesuai untuk *afrad-afrad* hakikat yang bermacam-macam, atau *lafadz kulli* yang bernaung di bawahnya *kulli-kulli* yang lebih khusus daripadanya, seperti hewan. *Lafadz* hewan ini sesuai untuk manusia dan juga untuk lainnya dari berbagai macam hewan, seperti, sapi, kuda, anjing, dan lain-lainnya yang semuanya itu merupakan *kulli* yang lebih khusus daripada hewan.
 3. *Fashl* ialah suatu sifat atau sejumlah sifat-sifat *dzatiyyah* yang membedakan antara *afrad* hakikat yang satu dengan *afrad* hakikat yang lainnya yang sama dalam jenisnya. Seperti berpikir *nisbah* kepada manusia. Kata berpikir ini merupakan sifat yang membedakan *afrad* manusia dengan *afrad* kuda, sapi, anjing dan lain-lainnya daripada *afrad-afrad* yang sama di dalam jenisnya, yaitu hewan.
 4. *Al-khashah*, ialah suatu sifat atau sejumlah sifat *'irdhi* yang disifatkan kepada *afrad-afrad* hakikat yang satu. Seperti, mampu belajar bahasa, *nisbah* kepada manusia. Kemampuan untuk belajar bahasa ini merupakan sifat yang khusus bagi *afrad* manusia.
 5. *'Irdhi 'am*, ialah suatu sifat atau beberapa sifat *'irdhi* yang disifatkan kepada *afrad-afrad* hakikat yang bermacam-macam. Seperti hitam *nisbah* kepada manusia. Sifat hitam ini bukanlah khusus untuk *afrad* manusia saja, tetapi untuk yang lainnya selain manusia.



L. Pembagian *Jenis*

Jenis dibagi menjadi tiga bagian, yaitu:

1. *Jenis safil (qarib)*, ialah *kulli* yang di bawahnya tidak ada *jenis*, sedang di atasnya ada beberapa jenis, contoh hewan, di atas hewan ini ada *jism* yang berkembang, *jism* dan *jauhar*, sedang di bawahnya tidak ada jenis kecuali berbagai *nau'* yang bermacam-macam hakikatnya, seperti manusia, kuda, kambing, kucing, dan sebagainya.
2. *Jenis mutawasshith* (menengah), ialah *kulli* yang di atasnya ada *jenis* dan di bawahnya juga ada *jenis*, contoh *jismi nami* (benda yang berkembang), *nisbah* kepada hewan dan *jisim*.
3. *Jenis 'ali atau ba'id* (tinggi atau jauh), ialah suatu jenis yang tak ada *jenis* yang lain di atasnya, tapi di bawahnya ada beberapa *jenis*, contoh *jauhar* di bawah *jauhar* ini ada *jisim*, *jisim* yang berkembang dan hewan.

M. Pembagian *Nau'*

Nau' dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu:

1. *Nau' hakiki*, ialah *lafadz kulli* yang bernaung di bawah jenis, dan *afrad-afradnya* sesuai dengan hakikatnya. Contoh, manusia, kata manusia ini bernaung di bawah hewan.
2. *Nau' idhafi*, ialah *lafadz kulli* yang bernaung di bawah jenis, baik *afrad-afradnya* sesuai dengan hakikatnya atau tidak, seperti hewan. Kata hewan ini bernaung di bawah *jisim nami* dan *afrad-afradnya* tidak sesuai dengan hakikatnya.



Jadi, kata hewan ini bisa dikatakan *nau' nisbah* kepada *jisim nami*, dan bisa pula dikatakan *jenis, nisbah* kepada manusia, harimau, kambing, dan sebagainya. Oleh karena itulah, maka ia dinamakan *nau' idhafi*.

N. Pembagian *Nau' Idhafi*

Nau' idhafi dibagi menjadi tiga bagian, yaitu:

1. *Nau safil*, ialah *nau'* yang di bawahnya tidak ada *kulli* apa pun kecuali *afrad-afrad juz'yah*, seperti manusia.
2. *Nau' mutawassithah*, ialah *nau'* yang di bawahnya ada *nau'* dan di atasnya juga ada *nau'*, seperti, hewan dan *jisim nami*.
3. *Nau' 'ali*, ialah *nau'* yang di atasnya tidak ada *kulli* apa pun kecuali *jenis 'ali*, seperti *jisim*, di atas *jisim* ini tidak ada kecuali *jauhar*.

O. Pembagian *Fashl*


Fashl dibagi menjadi dua bagian, yaitu:

1. *Fashl Qarib* (dekat), ialah suatu *lafadz* untuk membedakan *afrad-afrad* sesuatu hakikat dari *afrad-afrad* lainnya yang ada persamaannya di dalam jenisnya yang lebih dekat, seperti berpikir. Perkataan berpikir ini merupakan perkataan yang membedakan manusia dengan jenisnya yang dekat, yaitu hewan. *Fashl* yang demikian ini disebut *fashl qarib* (dekat).



2. *Fashl ba'id* (jauh), ialah suatu *lafadz* untuk membedakan suatu *afrad* hakikat dari *afrad* hakikat lainnya yang ada persamaan pada jenisnya yang jauh, seperti, bergerak dengan kehendak dalam men-*ta'rif*-kan manusia. Manusia ialah binatang yang berkehendak. Perkataan berkehendak ini sama dengan binatang lainnya dalam jenisnya yang jauh. Oleh karena itu, dinamakanlah yang demikian itu dengan *fashl ba'id*.

Di bawah ini dikemukakan dengan singkat keterangan tentang *al-kulliyat al-khams* dan pembagiannya dalam skema.



P. *Al-Ta'rif* atau *Qaul Syarih*

1. *Ta'rif* dan Kepentingannya

Sebenarnya *istidlal* yang merupakan pokok pembahasan ilmu mantiq itu tidak akan bisa diperoleh tujuan yang dimaksudkan kecuali apabila *lafadz-lafadz* yang tersusun daripadanya *istidlal* tersebut diketahui dengan sebenarnya. Dan hal itu bisa dengan men-*ta'rif*-kan *lafadz* tersebut, menerangkan yang belum jelas, membatasi makna-maknanya, dan menjadikannya berbeda dalam pikiran dengan perbedaan yang jelas, dari yang lainnya. Namun, manusia itu berbeda dalam batas-batas memahami dan kadar batas makna-maknanya, padahal dalam bahasa, mereka itu sama. Oleh karena itu, perlu kita berpegangan kepada *ta'rif* ilmu mantiq, yaitu *ta'rif* yang membatasi *mafhum kulli* dengan batasan yang terang dan membedakannya daripada yang lainnya dengan perbedaan yang jelas. Dengan demikian, *ta'rif* ialah:

هو الوسيلة التي يكون بها ادراك المفرد وتصوّره

“Suatu cara atau alat untuk mengenal dan memahami tentang pengertian *afrad* dan untuk penggambaran yang sejelas-jelasnya terhadap *afrad* itu.” (al-Ibrahim, t.t: 27)

Di samping itu, ada pula yang mengemukakan bahwa *ta'rif* ialah:

الطريق الموصل إلى تصوّر شيء من الأشياء أو
معنى من المعانى



“Cara yang menyampaikan kepada gambaran sesuatu dari segala sesuatu atau makna dari segala makna.” (al-midani, 1981: 55)

Ta’rif atau definisi ini disebut pula dengan *qaul syarih*, yakni perkataan yang menjelaskan arti *mufrad* sebagai hasil gambarannya dalam pikiran atau untuk membedakan *mufrad* itu dari yang lainnya.

2. Pembagian *Ta’rif*

- a. *Ta’rif* yang adakalanya menggunakan *kulli dzati* saja, semuanya atau sebagiannya disebut dengan *ta’rif bil had*.

Ta’rif bil had ada dua macam, yaitu:

- 1) Apabila *ta’rif* ini menggunakan semua *kulli dzati* yang dekat, yang daripadanya tersusun hakikat sesuatu yang dimaksud, maka *ta’rifnya* disebut *had tam*. Seperti menta’arifkan manusia dengan binatang yang berpikir.
- 2) Apabila *ta’rif* itu menggunakan sebagian *kulli dzati* yang dekat dan sebagian *kulli dzati* yang jauh atau hanya menggunakan sebagian *kulli* yang dekat saja, maka *ta’rifnya* disebut *had naqish*. Seperti menta’arifkan manusia dengan *jisim* yang berpikir, atau manusia ialah yang berpikir saja.

- b. *Ta’rif* yang adakalanya menggunakan sebagian *kulli dzati* dan sebagiannya *kulli ‘irdhi* disebut dengan *ta’rif birrasm*. *Ta’rif birrasm* ada dua macam, yaitu:



- 1) Apabila *ta'rif* itu menggunakan sebagian *kulli dzati* yang dekat dan sebagian *kulli 'irdhi* yang *khassshah*, maka *ta'rifnya* disebut *rasm tam*, seperti menta'rifkan manusia dengan binatang yang berdiri tegak dengan dua kaki, atau yang mampu mempelajari bahasa.
- 2) Apabila *ta'rif* itu menggunakan sebagian *kulli dzati* yang jauh dan sebagian *kulli irdhi* yang *khassshah* atau menggunakan *kulli 'irdhi* yang *khassshah* saja, maka *ta'rifnya* disebut *rasm naqish*, seperti men-ta'rifkan manusia dengan *jisim* yang tertawa atau manusia ialah yang bisa tertawa saja.

Dari uraian-uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa *ta'rif* mempunyai empat bagian, yaitu:

- a. *Had Tam*: yaitu *ta'rif* yang menggunakan *jenis* dekat dan *fashl* dekat.
- b. *Had Naqis*: yaitu *ta'rif* yang menggunakan *jenis* jauh dan *fashl* dekat atau *fashl* dekat saja.
- c. *Rasm Tam*: yaitu *ta'rif* yang menggunakan *jenis* dekat dan *khassshah*.
- d. *Rasm Naqish*: yaitu *ta'rif* yang menggunakan *jenis* jauh atau *khassshah* saja.

Dan yang termasuk *ta'rif bil khassshah* ialah:

- a. *Ta'rif al-Lafdzi*: yaitu *ta'rif* yang menerangkan *lafadz* dengan *lafadz* yang lebih jelas, seperti menerangkan pepaya dengan kates, katela dengan ubi, sungai dengan kali, lebah dengan tawon.



- b. *Ta'rif bil mitsal*: yaitu *ta'rif* dengan contoh, seperti *menta'rifi lafadz kulli* dengan manusia *menta'rifi fa'il* dengan *جاء محمد* (Muhammad telah datang).

3. Syarat-syarat *Ta'rif*

Di dalam *ta'rif* disyaratkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Hendaklah *ta'rif* itu sesuai/setara dengan yang *dita'rifi*, *jami'mani'*, maka tidak boleh *ta'rif* itu lebih luas dari yang *dita'rifi*, karena hal itu tidak menolak masuknya *afraad-afraad* yang sebenarnya bukan *mu'arraaf* (yang *dita'rifi*), dan juga *ta'rif* itu tidak boleh lebih sempit daripada yang *dita'rifi*, karena hal itu tidak akan mencakup semua *afraad-afraad* masuk dalam *mu'arraaf*, sebagian contoh: kita tidak boleh *menta'rifi isim* dengan kalimat yang menunjukkan kepada makna, karena *ta'rif* ini lebih luas dari yang *dita'rifi* sehingga *fi'il* juga masuk di dalamnya. Demikian pula kita tidak boleh *menta'rifi* manusia dengan hewan yang bisa membaca dan menulis, karena *ta'rif* ini lebih sempit daripada yang *dita'rifi*, sehingga tidak masuk di dalamnya manusia yang buta huruf.
- b. Hendaklah *ta'rif* itu lebih jelas dari yang *dita'rifi* sehingga sesuai dengan tujuan yang dimaksudkan, yaitu menjelaskan hakikat yang *dita'rifi*. Maka tidak boleh *menta'rifi* sesuatu dengan *ta'rif* yang sama tidak jelasnya atau lebih samar daripada yang *dita'rifi*. Seperti *menta'rifi* genap adalah bilangan yang lebih dari ganjil dengan satu, maka ganjil ditambah satu dan genap sama



kedudukannya, satu sama lain tidak terang, demikian pula *menta'rifi* hawa (udara) dengan *jisim* yang halus yang menyerupai nyawa.

- c. Hendaklah *ta'rif* itu sunyi dari daur, seperti si A melahirkan si B dan si B melahirkan si C dan si C melahirkan si A, dan seterusnya.
- d. Hendaklah *ta'rif* itu sunyi dari *majaz*, maka tidak boleh *menta'rifi* ilmu dengan lautan yang menghilangkan orang kehausan. Demikian pula harus sunyi dari *lafadz* yang *musytarak*, artinya suatu *lafadz* yang mempunyai beberapa makna, seperti *menta'rifi* air dengan 'ain. Kata 'ain ini mengandung beberapa arti, yaitu mata air, matahari, mata manusia, mata uang atau hakikat sesuatu. Tetapi, apabila *majaz* dan *lafadz munsytarak* itu ada *qarinahnya* yang menunjukkan kepada arti yang dimaksud, maka *ta'rif* yang demikian itu boleh, seperti *menta'rifi* ilmu dengan lautan yang menghilangkan kebodohan manusia. Dan *menta'rifi* air dengan mata air yang mengalir, dan sebagainya.





Bab 5

Pembagian tentang *Qadhiyyah*

A. *Ta'rif Qadhiyyah*

Apabila diperhatikan contoh-contoh ini, api panas, hawa sejuk, minuman segar, pintu terbuka dan sebagainya, maka akan didapati pada setiap contoh tersebut susunan kalimat berita (مركب خبری) yang dimengerti dengan sempurna, dan hukum berita tersebut boleh dikatakan benar kalau sesuai dengan bukti, dan bohong kalau tidak sesuai dengan bukti. Dengan demikian, maka berita itu bisa mengandung benar dan bohong dan setiap susunan kalimat berita menurut contoh-contoh tersebut dalam ilmu mantiq disebut *qadhiyyah*.

Kadang-kadang *qadhiyyah* itu bersumber dari orang yang membawa beritanya tidak mengandung kebohongan, sehingga dianggap beritanya benar sama sekali, tetapi ketiadaan mengandung beritanya itu bohong adalah ditinjau dari segi orang yang mengatakannya dan bukan dari *dzatnya*



berita tersebut, sebagaimana *qadhiyyah* itu juga kadang-kadang timbul dari orang yang tidak membawa beritanya benar, sehingga dikatakannya bohong melihat kepada yang mengatakannya.

Berdasarkan uraian tersebut, maka *ta'rif qadhiyyah* dapat dikemukakan sebagai berikut:

قَوْلٌ مُّفِيدٌ يَحْتَمِلُ الصِّدْقَ وَالْكَذِبَ لِذَاتِهِ

“Suatu perkataan yang dimengerti, yang mengandung kemungkinan benar dan salah, dengan melihat perkataan itu sendiri”. (artinya tidak dilihat dari siapa yang mengatakannya).

B. Pembagian *Qadhiyyah*

Qadhiyyah dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu:

1. *Qadhiyyah hamliyyah*, yaitu *qadhiyyah* yang di dalamnya mengandung hukum untuk menghubungkan suatu *mufrad* dengan *mufrad* yang lain. Seperti, penyakit ilmu ialah lupa, besi merupakan logam yang bermanfaat, emas merupakan logam yang mahal harganya.
2. *Qadhiyyah syarhiyyah*, yaitu suatu *qadhiyyah* yang di dalamnya mengandung hukum untuk menghubungkan *qadhiyyah* yang satu dengan *qadhiyyah* yang lain disertai salah satunya dengan adat syarat. Seperti:
 - Apabila mahasiswa sungguh-sungguh, maka ada harapan kuat untuk sukses.
 - Apabila matahari terbit, maka timbullah siang.



C. Qadhiyyah Hamliyyah

Qadhiyyah hamliyyah tersusun dari tiga juz atau bagian, yaitu:

1. *Mahkum 'alaih*, yaitu *mubtada'*, *fa'il* atau *naib fa'il* menurut ilmu nahwu, sedang menurut ilmu mantiq disebut *maudhu'* (موضوع).
2. *Mahkum bih*, yaitu *khobar* atau *fa'il* menurut ilmu nahwu, sedang menurut ilmu mantiq disebut *mahmul* (محمول).
3. *Lafadz* yang menjadi alat penghubung antara *maudhu'* dan *mahmul*, yang disebut dengan *rabithah*. *Lafadz* penghubung itu ialah dhamir *fashl*, seperti:

- عَلِيٌّ هُوَ فَاهِمٌ
- أَحْمَدُ كَانَ كَاتِبًا

Akan tetapi, di dalam suatu *qadhiyyah* kadang-kadang *rabithah* itu dihilangkan, karena dianggap sudah terang, bahwa antara *maudhu'* dan *mahmul* itu ada hubungannya walaupun tanpa *rabithah*, contoh:

الْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى

“Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah.”

عَدُوٌّ عَاقِلٌ خَيْرٌ مِنْ صَدِيقٍ جَاهِلٍ

“Musuh yang cerdas lebih baik daripada teman yang bodoh”.



Qadhiyyah yang tanpa *rabithah* seperti tersebut di atas dinamakan *qadhiyyah tsunaiyyah*, sedang yang ada *rabithahnya* dinamakan *tsulatsiyyah*, seperti:

- عَزُّ الدِّينِ هُوَ مُجْتَهِدٌ ('Izzuddin adalah orang yang sungguh-sungguh)
- مُحَمَّدٌ جَلالٌ كَانَ ظَرِيفًا (Muhammad Jalal adalah orang yang pintar).

1. Pembagian *Qadhiyyah Hamliyyah*

Qadhiyyah hamliyyah dilihat dari segi *mahmulnya* dibagi menjadi dua bagian, yaitu:

- a. *Mujabah*, yaitu suatu *qadhiyyah* yang di dalamnya ditetapkan hukum adanya *mahmul* untuk *maudhu'*.

Contoh:

- Medan kota terbesar di Sumatra.
- Belawan pelabuhan dagang terpenting di Indonesia.
- Khalid menulis di papan tulis.

- b. *Salibah*, yaitu suatu *qadhiyyah* yang di dalamnya ditetapkan hukum tidak adanya *mahmul* untuk *maudhu'*.

Contoh:

- Tidak seorang pun hadir di sekolah.
- Tidak semua bangsa Indonesia bodoh terhadap hak-haknya.
- Sungai Banten bukan laut.



Qadhiyyah Hamliyyah dipandang dari segi *maudhu'*nya dibagi kepada:

- a. *Syakhshiyah*, yaitu suatu *qadhiyyah* yang *maudhu'*nya merupakan sesuatu yang tertentu atau terbatas (salah satu *isim ma'rifat* yang tujuh). Contoh:
 - Jakarta ibukota negara Republik Indonesia.
 - Muhammad itu rajin.
 - Muhammad duduk.
 - Rumah itu ditempati.
- b. *Muhmalah*, yaitu suatu *qadhiyyah* yang *maudhu'*nya *lafadz kulli*, tetapi tidak diterangkan apakah hukum itu berlaku untuk seluruh isi *lafadz kulli* atau hanya untuk sebagian isi *lafadz kulli*. Contoh:
 - Manusia dapat menerima pelajaran tinggi.
 - Bahwasanya logam itu dapat berkembang dengan panas.
 - Binatang membutuhkan makanan dan minuman.
- c. *Kulliyah*, yaitu suatu *qadhiyyah* yang *maudhu'*nya *lafadz kulli* dan hukum *qadhiyyah*nya tersebut berlaku untuk seluruh *afrad maudhu'*. Contoh:
 - Semua manusia mempunyai akal pikiran.
 - Semua yang hidup membutuhkan makanan.
- d. *Juz'iyah*, yaitu suatu *qadhiyyah* yang *maudhu'*nya *lafadz kulli*, tetapi hukum *qadhiyyah*nya tersebut hanya berlaku untuk sebagian *afrad maudhu'*. Contoh:




- Sebagian manusia penyair atau penyanyi.
- Sebagian manusia pedagang.

Sebagian pakar ilmu mantiq *qadhiyyah syakhshiyah* tidak dimasukkan ke dalam hukum *qadhiyyah kulliyah* sedang yang lainnya memasukkannya.¹

Adapun *qadhiyyah muhmalah*, maka bisa dimasukkan ke dalam *qadhiyyah kulliyah* dan *juz'iyah*, tetapi yang sesuai adalah dihukumkan kepada *qadhiyyah juz'iyah*. Dengan demikian, maka *qadhiyyah muhmalah* dimasukkan ke dalam *qadhiyyah juz'iyah*.

Berdasarkan uraian tersebut, maka pembagian *qadhiyyah hamliyyah* dilihat dari segi *maudhu'*nya hanya ada dua bagian, yaitu *qadhiyyah kulliyah* dan *juz'iyah*, sedang kalau dilihat dari segi *mahmulnya*, maka ada dua bagian pula, yaitu *mujabah* dan *salibah*. Jadi, dapat disimpulkan bahwa *qadhiyyah hamliyyah* itu dapat dibagi kepada empat bagian, yaitu: *mujabah kulliyah*, *mujabah juz'iyah*, *salibah kulliyah*, dan *salibah juz'iyah*. Sebagai gambaran ringkasnya dapat dilihat di bawah ini:



¹M. Taib Thahir Abd. Mu'in memasukkan *qadhiyyah syakhshiyah* ini ke dalam *qadhiyyah kulliyah* (lihat ilmu mantiq, hlm. 59).



2. *Sur Qadhiyyah Hamliyyah* dan Macam-macamnya

Yang dimaksud dengan *sur* ialah:

هو اللفظ الدال على كمية ما وقع عليه الحكم من
أفراد الموضوع وتسمى القضية المشتملة عليه
مسورة أو محصورة

“*Sur* ialah *lafadz* yang menunjukkan banyaknya sesuatu yang diberi hukum atasnya dari *afrod maudhu*’, dan *qadhiyyah* yang mengandung *lafadz sur* disebut *musawwarah* atau *mahshura*.” (al-Ibrahim, t.t.: 33)

Artinya, *qadhiyyah* yang sudah mempunyai batas mengenai keseluruhan atau sebagian dari isi *qadhiyyah*nya itu.

Lafadz sur ini ada empat macam, yaitu:

- a. *Lafadz sur* untuk *qadhiyyah kulliyah mujabah*, yaitu كافة – عامة – جميع – كل dan sebagainya dari tiap-tiap *lafadz* yang menunjukkan atas ketetapan *mahmul* untuk seluruh *afrod maudhu*’.
- b. *Lafadz-lafadz sur* untuk *qadhiyyah kulliyah salibah*, yaitu لا واحد – لا أحد – لا شيء dan sebagainya dari tiap-tiap *lafadz* yang menunjukkan atas ditiadakannya *mahmul* untuk seluruh isi *maudhu*’.
- c. *Lafadz-lafadz sur* untuk *qadhiyyah juz’iyyah mujabah*, yaitu: قليل – معظم – كثير – بعض dan sebagainya dari



tiap-tiap *lafadz* yang menunjukkan atas ketetapan *mahmul* untuk sebagian isi *maudhu'*.

- d. *Lafadz-lafadz sur* untuk *qadhiyyah juz'iyah salibah*, yaitu: بعض ليس - ليس جميع - ليس كل - ليس بعض dan setiap *lafadz* yang menunjukkan ditiadakannya *mahmul* atas sebagian isi *maudhu'*. (al-ibrahim, t.t: 34)

Agar lebih jelas, di bawah ini dikemukakan beberapa contoh (Abd. Mu'min, 1966: 81):

- (١) عامة المسلمين يستقبلون الكعبة
. كل مؤمن يعتقدون بوجود الله ورسالة
محمد
. جميع الإنسان يحبون السلام
. كافة الإيدونيسيين يفرحون من انضمام
ايران الغربية إلى إندونيسيا.
. كل ميسر لما خلق له
(٢) لا شيء من العسل بمرّ
. لا واحد من الطلبة يحاضر الدرس اليوم
. لا حول ولا قوّة إلاّ بالله



. لا أحد في البيت

. لا رجل في الدار

(٣) بعض الطلبة يحبّ القراءة والمطالعة

. واحد من الطلبة يخرج أثناء الكليّة

. وكثير من أهل يوغيا يحبّون غوداغ

. وقليل من أهل سومطرة يحبّون غوداغ

. ومعظم الإندونيسيين يحبّون رئيسهم

(٤) ليس بعض الشجر يثمر

. وبعض السمك ليس ببحريّة

. بعض الشجر ليس بمثمر

. وليس كلّ الطلبة يصلّون إلى النهاية

. وما كل ما يتمنى المرء يدركه تجري الرياح

بما لا تشتهي السفن

. وليس بعض الدعاء مجابة في الدنيا

. وبعض الأدعية ليست بمعسور



D. Qadhiyyah Syarthiyyah

1. Ta'rif Qadhiyyah Syarthiyyah

Qadhiyyah syarthiyyah ialah suatu qadhiyyah yang di dalamnya mengandung hukum untuk menghubungkan suatu qadhiyyah dengan qadhiyyah yang lain dengan disertai salah satunya dengan adat syarat untuk mengeluarkan dari keadaannya yang sendiri dalam menghubungkannya dengan yang lain sehingga kedua qadhiyyah tersebut menjadi satu, seperti:

إذا كان الحديد يُسخن فإنه يتمدد بالحرارة

“Apabila besi dipanaskan, maka akan berkembang dengan panas.”

Qadhiyyah ini terdiri dari dua qadhiyyah hamliyyah, yaitu: *يتمدد بالحرارة* dan *الحديد يسخن*. Qadhiyyah yang pertama disertai dengan *adat syarat*, yaitu, *إذا* dan yang kedua dengan *فاء*. Kedua qadhiyyah tersebut masing-masing tidak memberikan pengertian dengan sempurna tanpa qadhiyyah yang lain. Kemudian terbentuklah kedua qadhiyyah tersebut menjadi satu yang memberikan pengertian hubungan antara keduanya, yaitu tergantungnya peristiwa yang kedua kepada peristiwa yang pertama. Hubungan antara kedua qadhiyyah tersebut dinamakan hubungan *tashahub* dan *talazum*.



Contoh lain:

إِذَا أَنْ يَكُونُ الْكَائِنُ حَيًّا وَ إِذَا أَنْ يَكُونُ جَمَادًا

“Adakalanya benda itu hidup dan adakalanya benda itu mati.”

Qadhiyyah ini juga tersusun dari kedua *qadhiyyah hamliyyah* yang masing-masing disertai dengan kata (إِذَا) sehingga kedua *qadhiyyah* tersebut menjadi satu *qadhiyyahnya* yang memberikan pengertian antara keduanya mustahil berkumpul. Maka hubungan antara kedua *qadhiyyahnya* tersebut dinamakan hubungan *tabayun* dan ‘*inad*.

2. Pembagian *Qadhiyyah Syarthiyyah*

Melihat kedua contoh tersebut di atas, tampaklah bahwa dalam *qadhiyyah syarthiyyah* kadang-kadang terdapat hubungan antara *qadhiyyah* yang satu dengan yang lain merupakan hubungan *tashahub* dan *talazum*, seperti pada contoh pertama, dan dinamakanlah *qadhiyyah* tersebut *qadhiyyah syarthiyyah muttashillah*, dan kadang-kadang pula hubungan antara *qadhiyyah* yang satu dengan yang lainnya merupakan hubungan *tabayun* dan ‘*inad* dalam arti tidak mungkin kedua *qadhiyyah* tersebut dapat berkumpul di dalam satu wujud. *Qadhiyyah* ini dinamakan *qadhiyyah syarthiyyah munfashillah*.

Berdasarkan uraian tersebut, maka *qadhiyyah syarthiyyah* dapat dibagi menjadi:

- a. *Muttashillah*, yaitu suatu *qadhiyyah* yang mengandung hukum untuk menghubungkan satu *qadhiyyah* dengan



qadhiyyah yang lainnya sebagai hubungan *tashahub* dan *talazum*, atau suatu *qadhiyyah* yang mengandung hukum kebenaran suatu *qadhiyyah* berdasarkan atas kebenaran suatu *qadhiyyah* yang lain di dalam hal *ijab* (*affirmative*), atau suatu *qadhiyyah* yang mengandung hukum tidak benarnya suatu *qadhiyyah* berdasarkan atas tidak benarnya suatu *qadhiyyah* yang lain di dalam *hal salb* (*negatif*).

Contoh:

- Jika Ali rajin, maka ia lulus (*qadhiyyah syarhiyyah muttashilah mujabah*).
 - Jika Ali tidak rajin, maka ia tidak lulus (*qadhiyyah syarhiyyah muttashilah salibah*).
 - Apabila benda ini benda berkembang, maka ia membutuhkan makanan (*qadhiyyah syarhiyyah muttashilah mujabah*).
 - Tidak sama sekali apabila benda ini benda mati, maka ia membutuhkan kepada makanan (*qadhiyyah syarhiyyah muttashilah salibah*).
- b. *Munfashilah*, yaitu *qadhiyyah* yang mengandung hukum untuk menghubungkan suatu *qadhiyyah* dengan yang lainnya, sebagai hubungan *tabayun* dan *'inad* (*bertentangan*), atau suatu *qadhiyyah* yang mengandung hukum menetapkan adanya pertentangan antara kedua *qadhiyyah* di dalam *ijab* atau meniadakan pertentangan antara keduanya di dalam *salb*. Contoh:
- Adakalanya berita itu benar, dan adakalanya bohong (*mujabah*).



- Tidaklah adakalanya orang ini penulis, dan adakalanya penyair (*salibah*).

3. *Juz Qadhiyyah Syarhiyyah*

Qadhiyyah syarhiyyah muttashilah maupun *munfashilah* masing-masing tersusun dari dua *juz* atau dua *qadhiyyah*, yaitu *qadhiyyah* pertama yang mengandung syarat dan *qadhiyyah* yang kedua mengandung jawabannya, yang pertama disebut *muqaddam* dan yang kedua disebut *tali*.

Qadhiyyah syarhiyyah muttashilah dilihat dari segi kalaziman *tali* untuk *muqaddam* dibagi kepada:

- Mujabah*, yaitu suatu *qadhiyyah* yang mengandung hukum adanya kalaziman *tali* untuk *muqaddam*, baik kedua-duanya *mujab* atau kedua-duanya *salib*, atau salah satunya *mujab* dan yang lain *salib*. Contoh:
 - Apabila logam itu emas, maka mahal harganya.
 - Barangsiapa yang tidak belajar di waktu kecilnya maka tidak akan pandai di hari tuanya.
 - Apabila cuaca tidak baik, maka saya akan menanggukhan kepergian ke waktu yang lain.
 - Apabila hujan turun, maka saya tidak akan pergi ke pantai.
- Salibah*, yaitu suatu *qadhiyyah* yang mengandung hukum menghilangkan kalaziman *tali* untuk *muqaddam*, baik kedua-duanya *mujab* atau *salib*, atau salah satunya *mujab* dan yang lainnya *salib*.



Contoh:

- Tidaklah apabila cuaca baik, saya akan pergi ke pasar.
- Tidaklah bilamana keadaan cuaca tidak baik, maka saya tidak akan tetap di rumah.
- Tidaklah apabila keadaan cuaca tidak baik, saya akan pergi ke pasar.
- Tidaklah bilamana turun hujan, saya tidak ada di rumah.

Qadhiyyah syarhiyyah muttashilah dilihat dari segi *hal ihwal* dan *zamannya*, di mana *hal* dan *zaman* itu terletak adanya kelaziman atau ditiadakannya kelaziman antara *muqaddam* dan *tali* terbagi menjadi empat bagian, yaitu:

- a. *Makhshushah*, yaitu suatu *qadhiyyah* yang mengandung hukum dengan adanya kelaziman *tali* dan *muqaddam*, atau tidak adanya kelaziman di suatu keadaan atau waktu tertentu.

Contoh:

- Jika si Ali datang kepadaku mengakui kesalahannya, maka saya akan memaafkannya.
- Tidaklah kalau ia datang kepadaku mengakui kesalahannya, maka saya akan menghukumnya.
- Jika ia datang berkunjung ke rumahku setelah zuhur, maka ia akan bertemu dengan aku.



- Tidaklah kalau ia datang berkunjung ke rumahku sebelum zuhur, maka ia akan bertemu denganku.
- b. *Kulliyah*, yaitu suatu *qadhiyyah* yang mengandung hukum ada atau tidak adanya kelaziman antara *muqaddam* dan *tali* di seluruh keadaan dan di seluruh waktu.

Contoh:

- Setiap pemerintah yang mementingkan keadilan dan kemakmuran rakyat, maka rakyat merasa aman dan tenteram.
 - Tidak sama sekali, kalau pada tiap-tiap bangsa korupsi merajalela, maka bangsa itu akan menuju kepada keadilan dan kemakmuran.
 - Setiap bangsa yang mementingkan pengajaran, maka bangsa itu menuju kebahagiaan.
 - Tidak sama sekali, kalau tiap-tiap bangsa mementingkan soal pengajaran, maka akan menyimpang dari kebenaran.
- c. *Juz'iyah*, suatu *qadhiyyah* yang mengandung hukum akan adanya atau ditiadakannya kelaziman antara *muqaddam* dan *tali* pada sebagian keadaan atau waktu yang tidak tertentu.

Contoh:

- Kadang-kadang bilamana mahasiswa itu rajin, maka akan mendapat hadiah.
- Kadang-kadang tidaklah bilamana setiap mahasiswa itu rajin, maka akan mendapat hadiah yang berharga.



- Kadang-kadang bilamana pekerjaan seseorang itu dikerjakan dengan sungguh-sungguh dan rapi, maka akan mendapat pujian.
 - Kadang-kadang tidaklah bilamana mahasiswa itu rajin, maka akan lulus ujiannya.
- d. *Muhmalah*, suatu *qadhiyyah* yang mengandung hukum akan adanya atau ditiadakannya kelaziman antara *muqaddam* dan *tali*, tanpa memerhatikan keadaan dan waktu, baik perhatian itu pada seluruhnya atau sebagiannya.

Contoh:

- Besi bila dipanaskan, maka akan berkembang.
- Tidaklah bila besi itu dipanaskan, maka akan tetap.
- Air bila kena panas, maka akan menguap hingga habis.
- Tidaklah jika air itu kena panas, maka akan tetap.

Qadhiyyah syarhiyyah muttashilah dipandang dari segi *tabia'at* kelaziman antara *muqaddam* dan *tali* dibagi dua:

- a. *Luzumiyyah*, yaitu suatu *qadhiyyah* yang mengharuskan kelaziman *muqaddam* kepada *tali*, karena terdapat hubungan yang mengharuskan demikian, seolah-olah *muqaddam* itu merupakan sebab yang logis terhadap *tali*.

Contoh:

- Bilamana matahari terbit, maka datanglah siang.
- Bilamana matahari condong ke Barat, maka datanglah waktu zuhur.
- Jika tidak ada air, maka tidak ada tumbuh-tumbuhan.



- b. *Ittifaqiyyah*, yaitu suatu *qadhiyyah* yang tidak mengharuskan kelaziman *muqaddam* kepada *tali*, tetapi hanya kebetulan saja terjadinya *muqaddam* dan *tali* itu bersamaan.

Contoh:

- Bilamana Ali pergi nonton, maka Halimah pun menonton (kebetulan).
- Bilamana Harun itu seorang yang cerdas, maka Bakri pun seorang yang baik nasibnya (kebetulan).
- Bila Muhammad pergi ke pasar, maka anaknya mene-maninya (kebetulan).

4. ***Sur Qadhiyyah Syarhiyyah Muttashilah* dan Macam-macamnya**

Sur qadhiyyah syarhiyyah muttashilah ialah *lafadz* yang menunjukkan kadar keadaan dan waktu pada *qadhiyyah* yang diberi hukum dengan adanya atau tidak adanya lazim-melazimkan antara *muqaddam* dan *tali*. Dan macam-macam *sur* dalam *qadhiyyah syarhiyyah muttashilah* ini ada empat macam, yaitu:

- a. *Lafadz sur* untuk *kulliyah mujabah*, ialah *lafadz* yang menunjukkan hukum adanya lazim-melazimkan antara *muqaddam* dan *tali* dalam segala keadaan dan waktu, seperti *lafadz* **كلّما** = apabila tiap-tiap/setiap. **متى** = sewaktu-waktu. **مهّمّا** = bagaimanapun, seperti:



- Apabila tiap-tiap bangsa mengadakan pembaruan dalam pendidikan, maka bangsa itu akan menduduki tempat yang tinggi di antara bangsa-bangsa.
 - Bagaimanapun juga kamu berusaha memengaruhi kami dengan beberapa alasan, kami tetap tidak akan percaya kepadamu.
 - Sewaktu-waktu tamu datang ke rumahku, pasti aku akan menerimanya.
- b. *Lafadz sur* untuk *kulliyyah salibah*, ialah *lafadz* yang menunjukkan hukum meniadakan lazim-melazimkan antara *muqaddam* dan *tali* dalam segala keadaan dan waktu. *Lafadznya* ialah ليس البتة = tidak sekali-kali.

Contoh:

- Tidak sekali-kali, bilamana bangsa itu bersatu, maka akan gagal perjuangannya.
- c. *Lafadz sur* untuk *juz'iyah mujabah*, ialah *lafadz* yang menunjukkan hukum adanya lazim-melazimkan antara *muqaddam* dan *tali* pada sebagian keadaan dan waktu yang tidak ditentukan. *Lafadznya* ialah: قد يكون = kadang-kadang akan terjadi.

Contoh:

- Kadang-kadang akan terjadi bilamana mahasiswa rajin belajar, maka akan mendapat beasiswa Super Semar.
- Kadang-kadang akan terjadi, bila hujan itu lebat di suatu daerah, maka terjadilah bahaya banjir.




- d. *Lafadz sur* untuk *juz'iyah salibah*, ialah *lafadz* yang menunjukkan hukum meniadakan lazim-melazimkan antara *muqaddam* dan *tali* pada sebagian keadaan dan waktu yang tidak ditentukan. *Lafadznya* ialah **قد لا يكون** = kadang-kadang tidak akan terjadi atau memakai *sur kulliyah mujabah* setelah dimasuki *adat salb* kepadanya. *Lafadznya* **ليس كلما** = tidaklah setiap.

Contoh:

- Kadang-kadang tidak akan terjadi bilamana mahasiswa sungguh-sungguh, pasti akan memperoleh hadiah pertama.
- Kadang-kadang tidak akan terjadi, jika suatu itu logam, pasti sesuatu itu emas.
- Tidaklah setiap orang yang alim, pasti mengamalkan ilmunya.
- Tidaklah setiap manusia berada di rumahnya itu, pasti ia sedang tidur.

Di bawah ini dikemukakan gambaran ringkas tentang pembagiannya:





5. *Qadhiyyah Syarthiyyah Munfashilah*

Qadhiyyah syarthiyyah munfashilah dipandang dari segi ada atau tiada adanya pertentangan antara *muqaddam* dan *tali* dibagi menjadi dua bagian.

- a. *Mujabah*, yaitu suatu *qadhiyyah* yang di dalamnya ditetapkan adanya hukum pertentangan antara *muqaddam* dan *tali*.

Contoh:

- Bilangan itu adakalanya genap dan adakalanya ganjil.
- Bumi itu adakalanya lautan dan adakalanya daratan.

- b. *Salibah*, yaitu suatu *qadhiyyah* yang di dalamnya ditetapkan tidak adanya hukum pertentangan antara *muqaddam* dan *tali*.



Contoh:

- Tidaklah adakalanya orang ini penulis, dan adakalanya penyair.
- Tidaklah Supardi itu adakalanya sebagai petani, dan adakalanya sebagai pedagang.

Qadhiyyah syarthiyyah munfashilah dipandang dari segi keadaan dan zaman yang di dalamnya ditetapkan ada atau tidak adanya hukum pertentangan antara *muqaddam* dan *tali* dibagi menjadi empat bagian, yaitu:

- a. *Makhshushah*, yaitu suatu *qadhiyyah* yang di dalamnya ditetapkan ada atau tidak adanya hukum pertentangan antara *muqaddam* dan *tali* di dalam keadaan yang khusus atau suatu masa yang tertentu.

Contoh:

- Adakalanya Lutfi hari ini ada di dalam kota dan adakalanya di luar kota.
 - Tidaklah selalu adakalanya mahasiswa itu, ketika di sekolah berada di ruang kuliah atau berada di ruang kantor.
- b. *Kulliyyah*, suatu *qadhiyyah* yang dihukumi ada atau tidak adanya pertentangan antara *muqaddam* dan *tali* di dalam seluruh keadaan dan zaman.

Contoh:

- Selalu adakalanya bilangan itu genap, dan adakalanya ganjil.



- Tidak sama sekali adakalanya bilangan itu genap, dan adakalanya tidak dapat dibagi dua.
- c. *Juz'iyah*, suatu *qadhiyyah* yang dihukumi ada atau tidak adanya pertentangan antara *muqaddam* dan *tali* pada sebagian keadaan dan zaman yang telah ditentukan.

Contoh:

- Kadang-kadang benda itu adakalanya logam atau tumbuh-tumbuhan.
 - Kadang-kadang tidak adakalanya putih itu bangsa Belanda atau Inggris.
- d. *Muhmalah*, yaitu suatu *qadhiyyah* yang dihukumi ada atau tidak adanya pertentangan antara *muqaddam* dan *tali*, tanpa memerhatikan keadaan dan waktu.

Contoh:

- Manusia itu adakalanya buta huruf, dan adakalanya tidak buta huruf.
- Tidaklah sesuatu itu adakalanya logam dan adakalanya emas.

Qadhiyyah Syarthiyyah Munfashilah dipandang dari segi kemungkinan berkumpulnya *muqaddam* dan *tali*, atau dipandang dari segi ditiadakannya antara *muqaddam* dan *tali*, atau tidak kemungkinannya tersebut dibagi kepada tiga bagian:

- a. *Al-haqiqiyyah* (ما نعة خلو وجمع), yaitu suatu *qadhiyyah* yang diberi hukum adanya pertentangan antara *muqaddam*



dan *tali* ketika kedua-duanya berkumpul atau ketika kedua-duanya lenyap, ialah bila keadaan *qadhiyyah* itu *mujabah*, atau suatu *qadhiyyah* yang diberi hukum dihilangkannya pertentangan antara *muqaddam* dan *tali*, baik dalam keadaan berkumpul atau hilang keduanya, yaitu dalam keadaan *qadhiyyah salibah*, dengan arti dapat berkumpul pada sesuatu dalam satu waktu, dan dapat lenyap keduanya dari sesuatu di dalam satu waktu.

Tegasnya *qadhiyyah syarhiyyah munfashilah* bilamana *mujabah* tersusun dari sesuatu sebagai *muqaddam* dan dari kebalikan sesuatu sebagai *talinya*. Tetapi bilamana *salibah*, maka tersusun dari sesuatu sebagai *muqaddam* dan dari sesuatu yang menyamainya sebagai *tali*.

Contoh *mujabah*:

- Bilangan itu adakalanya genap dan adakalanya ganjil.

Contoh *salibah*:

- Tidaklah sama sekali, sesuatu itu adakalanya berpikir, atau adakalanya menerima pelajaran tinggi.

Kalau diselidiki isi dari *muqaddam* dan *tali* pada contoh *salibah* di atas adalah sama, meskipun *lafadznya* berlainan, yaitu berpikir (*muqaddam*) dan menerima pelajaran tinggi (*tali*) kedua-duanya adalah sama, yaitu manusia.

- b. *Mani' khul* (مانعة خلو), yaitu suatu *qadhiyyah* yang diberi hukum adanya pertentangan antara *muqaddam* dan *tali* ketika lenyap, tidak ketika berkumpulnya. Hal ini bila *mujabah*, ialah bila tersusun dari sesuatu dan



dari yang lebih umum dari kebalikan sesuatu tersebut. Atau suatu *qadhiyyah* yang diberi hukum dihilangkannya pertentangan antara *muqaddam* dan *tali* ketika lenyapnya, dan tidak ketika berkumpulnya, hal ini bila keadaan *qadhiyyah* itu *salibah*, yaitu *qadhiyyah* yang tersusun dari sesuatu sebagai *muqaddam* dan sesuatu yang lebih khusus dari kebalikan sesuatu tersebut sebagai *talinya*.

Contoh *mujabah*:

- Ali adakalanya di luar rumah dan adakalanya tidak di sekolah.

Kebalikan (*naqidh*) di luar rumah, tidak di luar rumah (berarti di rumah), kalau dibandingkan, tidak di sekolah ini lebih umum dari tidak di luar rumah, karena mungkin tidak di sekolah itu di rumah, di pasar atau di kebun, dan sebagainya.

Contoh lain *mujabah*:

- Benda itu adakalanya tidak putih, dan adakalanya tidak hitam.

Tidak hitam itu lebih umum dari putih sebagai kebalikan *muqaddam*.

Contoh *salibah*:

- Tidaklah (ليس) benda itu adakalanya putih dan adakalanya hitam.

Kebalikan putih adalah tidak putih, tidak putih lebih umum dari hitam, jadi hitam lebih khusus dari kebalikan *muqaddam*. Tidaklah (ليس) Ahmad



adakalanya di rumah dan adakalanya di sekolah, kebalikannya di rumah adalah tidak di rumah, tidak di rumah lebih umum dari di sekolah. Jadi, di sekolah lebih khusus dari tidak di rumah sebagai kebalikan *muqaddam*.

- c. *Mani' jama'* (مانعة جمع), yaitu suatu *qadhiyyah* yang dihukumi adanya pertentangan antara *muqaddam* dan *tali*, ketika berkumpul keduanya, tetapi tidak ketika lenyap keduanya. Hal ini bilamana *qadhiyyah* itu *mujabah*, atau suatu *qadhiyyah* yang diberi hukum dihilangkannya pertentangan antara *muqaddam* dan *tali* ketika berkumpul, tetapi tidak dicabut pertentangan itu, ketika lenyap kedua-duanya. Hal ini bilamana *qadhiyyah* itu *salibah*.

Tegasnya bilamana *mujabah*, maka *qadhiyyah* itu tersusun dari sesuatu dan yang lebih khusus dari kebalikannya (*naqidhnya*), dan apabila *salibah*, maka *qadhiyyah* itu tersusun dari sesuatu dan dari sesuatu yang lebih umum dari kebalikannya.

Contoh *mujabah*:

- *Jisim* adakalanya putih, dan adakalanya hitam.

Adalah tidak mungkin sesuatu barang dinamakan hitam dan putih dalam waktu yang sama, tetapi mungkin benda itu sudah hitam dan tidak putih di waktu yang sama, andaikata benda itu merah atau kuning, dan sebagainya.

Dengan tegas *qadhiyyah* ini, tersusun dari sesuatu dan dari sesuatu yang lebih khusus dari kebalikan



sesuatu yang menjadi *muqaddamnya* tadi. Kalau dilihat contoh tadi, *muqaddamnya lafadz* putih dan *talinya lafadz* hitam, kebalikan hitam tidak putih, di sini tidak hitam itu lebih umum dari hitam yang menjadi *talinya*, karena tidak hitam itu meliputi seluruh warna kecuali hitam.

Contoh *salibah*:

- Tidaklah sesuatu benda itu adakalanya tidak putih, dan adakalanya tidak hitam.

Berkumpulnya tidak putih dan tidak hitam sebagai *muqaddam* dan *tali* pada contoh tersebut tidak bertentangan, dalam arti suatu benda itu tidak putih dan tidak hitam, bila benda itu kuning, merah, dan sebagainya. Tetapi tidak bisa lenyap kedua-duanya, artinya suatu benda itu tidak akan terlepas dari tidak putih dan tidak hitam, karena tidak putih meliputi segala warna selain putih, tidak hitam meliputi segala warna selain hitam.

Dengan contoh tersebut, memberi faedah menghilangkan pertentangan antara *muqaddam* dan *tali* ketika berkumpul, tetapi tidak ketika lenyap keduanya. Bila diperhatikan mengenai *muqaddam* dan *tali*, maka didapati masing-masing lebih umum dari kebalikan yang lainnya.

Qadhiyyah syarthiyyah munfashilah dipandang dari jurusan *thab'at* pertentangan antara *muqaddam* dan *tali* terbagi menjadi dua bagian, yaitu:



- a. *'Inadhiyyah*, suatu *qadhiyyah* yang mengandung pertentangan atau tiadanya pertentangan antara *muqaddam* dan *tali* dipandang dari *dzatnya* atau dari hakikatnya, dalam arti pertentangan itu timbul dengan sendirinya tidak dibuat-buat.

Contoh *mujabah*:

- Bilangan itu adakalanya genap dan adakalanya ganjil.

Contoh *salibah*:

- Tidaklah sesuatu itu, adakalanya manusia dan adakalanya berpikir. Dalam *qadhiyyah salibah* pertentangan antara *muqaddam* dan *tali* ditiadakan/dicabut.

- b. *Ittifaqiyah*, yaitu suatu *qadhiyyah* yang mengandung pertentangan atau tidak adanya pertentangan antara *muqaddam* dan *tali* bukan dari zatnya atau hakikatnya, tetapi pertentangan itu hanya secara kebetulan saja.

Contoh:

- Adakalanya buku ini Ilmu Mantiq, dan adakalanya disusun dengan bahasa Indonesia.

Bilamana kebetulan buku itu ilmu mantiq dan kebetulan ditulis dengan bahasa Indonesia, maka yang demikian itu, pertentangan antara bahasa Indonesia dengan ilmu mantiq, hanya kebetulan saja.

6. *Sur Qadhiyyah Syarthiyyah Munfashilah*

Sur qadhiyyah syarthiyyah munfashilah ialah *lafadz* yang menunjukkan kadar keadaan dan zaman pada *qadhiyyah* yang



diberi hukum ada atau tidak adanya pertentangan antara *muqaddam* dan *tali*. Dan ini ada empat macam, yaitu:

a. *Lafadz sur* untuk *kulliyah mujabah*, ialah *lafadz* yang menunjukkan adanya pertentangan antara *muqaddam* dan *tali* di segala keadaan dan zaman pada suatu *qadhiyyah*. *Lafadz* surnya ialah **دائما** = selalu, selamanya seperti:

- Selalu adakalanya udara itu bersih dan adakalanya kotor.
- Selalu adakalanya bilangan itu genap atau tidak menerima terbagi dua.

b. *Lafadz sur* untuk *kulliyah salibah*, ialah *lafadz* yang menunjukkan tidak adanya pertentangan antara *muqaddam* dan *tali* di segala keadaan dan zaman.

Lafadz surnya ialah **ليس البتّة** = tidak sama sekali.
Contoh:

- Tidak sama sekali adakalanya bilangan itu genap atau tidak menerima terbagi dua.

c. *Lafadz sur* untuk *juz'iyah mujabah*, ialah *lafadz* yang menunjukkan adanya pertentangan antara *muqaddam* dan *tali* pada sebagian keadaan dan waktu yang tidak ditentukan.

Lafadz surnya ialah **قد يكون** = kadang-kadang.
Contoh:

- Kadang-kadang udara itu adakalanya panas dan adakalanya dingin.



- Kadang-kadang sesuatu itu adakalanya barang berkembang, dan adakalanya beku.
- d. *Lafadz sur* untuk *juz'iyah salibah*, ialah *lafadz* yang menunjukkan tidak adanya pertentangan antara *muqaddam* dan *tali* pada sebagian keadaan dan zaman yang tidak ditentukan.

Lafadz surnya ialah قد لا يكون = kadang-kadang tidak, atau ليس دائما = tidak selalu atau tidak selamanya. Contoh:

- Kadang-kadang tidak, adakalanya bangsa Indonesia itu orang Sumatra atau orang Ambon.
- Tidak selamanya adakalanya bangsa Indonesia itu orang Sumatra atau orang Jawa.

7. *Qadhiyyah Muhasshalah dan Ma'dulah*

Qadhiyyah dilihat dari segi yang mengandung *adat salb* dan yang tidak, terbagi menjadi enam bagian, yaitu:

- a. *Muhasshalah maudhu'*, yaitu *qadhiyyah* yang *maudhu'*nya sunyi dari *adat salb*, seperti:
- الشمس حارة
 - الشمس ليست هي حارة
- b. *Muhasshalah mahmul*, yaitu *qadhiyyah* yang *mahmulnya* sunyi dari *adat salb*, seperti dua contoh di atas.
- c. *Muhasshalah maudhu'* dan *mahmul*, yaitu suatu *qadhiyyah* yang *adat salbnya* bukan merupakan bagian dari *maudhu'*



dan juga bukan merupakan bagian dari *mahmul*, seperti dua contoh di atas pula.

- d. *Ma'dulah maudhu'*, yaitu suatu *qadhiyyah* di mana *adat salbnya* merupakan bagian dari *maudhu'*nya seperti:
- *بعض غير النبات ذهب* = sebagian yang bukan tumbuh-tumbuhan itu emas.
 - *بعض غير النبات ليس بذهب* = sebagian yang bukan tumbuh-tumbuhan ialah bukan emas.
- e. *Ma'dulah mahmul*, yaitu suatu *qadhiyyah* di mana *adat salbnya* merupakan bagian dari *mahmulnya*, seperti:
- *الهواء هو غير نقيّ* = Udara itu tidaklah bersih.
 - *الهواء ليس هو غير مفيد* = Tidaklah udara itu tidak berfaedah.
- f. *Ma'dulah maudhu'* dan *mahmul*, yaitu suatu *qadhiyyah* di mana *adat salbnya* merupakan bagian dari *maudhu'* dan *mahmul* masing-masing.

Contoh:

- *كلّ غير مؤتمن هو غير محبوب* = Semua orang yang tidak dipercayai adalah tidak disukai.
- *كلّ غير مجتهد ليس هو بغير محقق في الإمتحان* = Semua orang yang tidak sungguh-sungguh bukanlah orang yang tidak gentar dalam ujian.





Bab 6

Pembahasan tentang *Tanaqudh* dan 'Aks

A. *Ta'rif Tanaqudh*

اختلاف القضيتين بالإيجاب والسلب على وجه
يقتضى لذاته أن تكون إحداهما صادقة والأخرى
كاذبة

“*Tanaqudh* ialah perbedaan dua *qadhiyyah* di dalam *ijab* dan *salbnya* atas dasar yang dikehendaki menurut *dzatnya* bahwa salah satu dari *qadhiyyah* itu yang satu benar dan yang lainnya bohong (salah).” (Al-Ibrahim, 1981: 165)

Di samping itu, ada pula yang mengemukakan *ta'rif tanaqudh* sebagai berikut:

هو اختلاف القضيتين في الإيجاب والسلب
اختلافاً يقتضى صدق إحداهما وكذب الأخرى



“*Tanaqudh* ialah perbedaan dua *qadhiyyah* di dalam *ijab* dan *salbnya*, perbedaan yang mana mengakibatkan salah satu *qadhiyyah* itu benar dan yang lainnya salah.” (al-Midani, t.t.: 43).

Kedua *ta’rif* tersebut redaksinya sedikit berbeda tetapi hakikatnya sama, yaitu menekankan kepada perbedaan dua *qadhiyyah*, di mana yang satu benar dan yang lainnya salah.

Contoh:

- Tiap-tiap besi ialah logam. *Naqidhnya* (kebalikannya). Sebagian besi bukan logam.
- Tiap-tiap manusia binatang. *Naqidhnya* (kebalikannya). Sebagian manusia bukan binatang.

Dari contoh itu, tampaklah *qadhiyyah* yang satu jelas benarnya, sedangkan yang kedua sebagai *naqidhnya*/kebalikannya jelas salahnya. Jadi untuk membuktikan kebenaran satu *qadhiyyah*, perlu melihat kebalikannya yang salah itu, maka tetaplah *qadhiyyah* itu benar.

Adapun syarat-syarat untuk menetapkan adanya *tanaqudh* adalah:

1. Kesatuan dalam *maudhu’*, maka tidak terdapat *tanaqudh* contoh di bawah ini, karena berlainan *maudhu’nya*.
 - Ibrahim orang yang mengerti.
 - Muhammad bukan orang yang mengerti.
2. Kesatuan dalam *mahmul*, maka tidak terdapat *tanaqudh* contoh di bawah ini karena berbeda *mahmulnya*.



- Mahmud orang yang sungguh-sungguh.
 - Mahmud tidaklah gaib.
3. Kesatuan dalam zaman/waktu, maka tidak terdapat *tanaqudh*. Contoh di bawah ini, karena berbeda waktunya.
- Hasan bepergian (hari ini).
 - Hasan tidak bepergian (kemarin).
4. Kesatuan dalam tempat, maka tidak terdapat *tanaqudh* contoh di bawah ini, karena berbeda tempatnya.
- Usman duduk-duduk (di rumah).
 - Usman tidak duduk-duduk (di pasar).
5. Kesatuan dalam *quwwah* dan *fi'il*, maka tidak ada *tanaqudh* contoh ini, karena berlainan dalam *quwwah* dan *fi'ilnya*.
- Anggur ialah cuka (pada prinsipnya)
 - Anggur bukan cuka (di dalam kenyataannya).
6. Kesatuan dalam *juz'i* dan *al-kulli*, maka tidak ada *tanaqudh* contoh di bawah ini, karena berlainan dalam *juz'i* dan *kullinya*.
- Orang Indonesia coklat kulitnya (sebagian).
 - Orang Indonesia tidak coklat kulitnya (semuanya).
7. Kesatuan dalam syarat, maka tidak terdapat *tanaqudh* contoh di bawah ini, karena berlainan dalam syaratnya.
- Lutfi akan lulus dalam ujian (jika sungguh-sungguh).
 - Lutfi tidak akan lulus dalam ujian (jika tidak sungguh-sungguh belajar).



8. Kesatuan dalam *idhafah*, maka tidak terdapat *tanaqudh* contoh di bawah ini, karena berlainan dalam *idhafahnya*.

- Umar sebagai bapak (bagi Qasim).
- Umar tidak sebagai bapak (bagi Jalal).
- Ahmad pandai (dalam ilmu tajwid).
- Ahmad tidak pandai (dalam ilmu mantiq).

Syarat-syarat ini semuanya menurut ahli ilmu mantiq disebut dengan *الوحدات الثمانية*.

B. *Tanaqudh Qadhiyyah Hamliyyah dan Syarthiyyah*

Qadhiyyah hamliyyah apabila *syakhshiyah*, demikian pula *syarthiyyah* apabila *makhshushah* cukup untuk menyatakan adanya *tanaqudh* itu dengan berlainan dalam *kaifnya* saja (*ijab* dan *salb*), yaitu salah satu dari dua *qadhiyyah* itu yang satu *mujabah* dan yang lainnya *salibah*.

Adapun *qadhiyyah musawwart* (dibatasi), baik *hamliyyah* maupun *syarthiyyah*, yaitu *kulliyah*, *juz'iyah* dan *muhmalah*, maka tidak cukup menyatakan adanya *tanaqudh* itu hanya dengan berlainan dalam *kaifnya*, tetapi juga harus ada berlainan itu dalam *kamnya* (*kulliyah* dan *juz'iyah*), yaitu salah satu dari dua *qadhiyyah* itu yang satu *kulliyah* dan yang lainnya *juz'iyah*. Untuk lebih jelas, di bawah ini dikemukakan beberapa macam *qadhiyyah* beserta *naqidhnya* (kebalikannya) dalam tabel.



Tanaqudh Qadhiyyah Hamliyyah

No.	QADHIYYAH	CONTOH	NAQIDHNYA/ KEBALIKAN	CONTOH
1	2	3	4	5
1.	<i>Syakhshiyah Mujabah</i>	Mahasiswa itu rajin	<i>Syakhshiyah Salibah</i>	Mahasiswa itu tidak rajin
2.	<i>Kulliyah Mujabah</i>	Semua manusia membutuhkan makan dan minum	<i>Juz'iyah Salibah</i>	Sebagian manusia tidak membutuhkan makanan dan minum
3.	<i>Juz'iyah Mujabah</i>	Sebagian buah-buahan ialah pisang	<i>Kulliyah Salibah</i>	Tidak satupun buah-buahan itu ialah pisang
4.	<i>Muhmalah Mujabah</i>	Durian adalah buah-buahan	<i>Kulliyah Salibah</i>	Tidak ada satupun durian itu termasuk buah-buahan

Jadi, kesimpulan *tanaqudh* (kebalikan) dari *qadhiyyah hamliyyah* itu ialah apabila:

Syakhshiyah Mujabah >< *Syakhshiyah Salibah*

Kulliyah Mujabah >< *Juz'iyah Salibah*

Juz'iyah Mujabah >< *Kulliyah Salibah*

Muhmalah Mujabah >< *Kulliyah Salibah*



Tanaqudh Qadhiyyah Syarthiyyah Muttashilah

NO.	QADHIYYAH	CONTOH	NAQIDHNYA/ KEBALIKAN	CONTOH
1	2	3	4	5
1.	<i>Makshushah mujabah</i>	Jika Ahmad bersungguh-sungguh maka ia akan sukses dalam ujian	<i>Makshushah salibah</i>	Tidaklah jika Ahmad sungguh-sungguh maka ia akan sukses dalam ujian
2.	<i>Kulliyah mujabah</i>	Setiap bangsa yang mementingkan pengajaran, maka bangsa itu menuju kebahagiaan	<i>Juz'iyah salibah</i>	Tidaklah setiap bangsa yang mementingkan pengajaran maka bangsa itu menuju kebahagiaan
3.	<i>Juz'iyah mujabah</i>	Kadang-kadang akan terjadi bilamana mahasiswa rajin, maka akan mendapat hadiah	<i>Kulliyah salibah</i>	Tidak sekali-kali bilamana mahasiswa rajin, maka akan mendapat hadiah
4.	<i>Muhmalah mujabah</i>	Apabila besi dipanaskan maka akan berkembang dengan panas	<i>Kulliyah salibah</i>	Tidak sekali-kali apabila besi dipanaskan, maka akan berkembang dengan panas



Dari keterangan di atas, maka *tanaqudh qadhiyyah syarhiyyah muttashilah* ialah apabila:

- Makhshushah Mujabah* >< *Makhshushah salibah*
Kulliyah Mujabah >< *Juz'iyah Salibah*
Juz'iyah Mujabah >< *Kulliyah Salibah*
Muhmalah Mujabah >< *Kulliyah Salibah*

Tanaqudh Qadhiyyah Syarhiyyah Munfashilah

NO.	QADHIYYAH	CONTOH	NAQIDHNYA/ KEBALIKAN	CONTOH
1	2	3	4	5
1.	<i>Makhshushah Mujabah</i>	Adakalanya Ahmad hari ini ada di Serang dan adakalanya di luar Serang	<i>Makhshushah Salibah</i>	Tidaklah adakalanya Ahmad hari ini ada di Serang dan adakalanya di luar serang
2.	<i>Kulliyah Mujabah</i>	Selalu adakalanya bumi itu lautan, adakalanya daratan	<i>Juz'iyah Salibah</i>	Kadang-kadang tidak adakalanya bumi itu lautan adakalanya daratan
3.	<i>Juz'iyah Mujabah</i>	Kadang-kadang adakalanya udara itu bersih dan adakalanya kotor	<i>Kulliyah Salibah</i>	Tidak sama sekali adakalanya udara itu bersih dan adakalanya kotor
4.	<i>Muhmalah Mujabah</i>	Binatang itu adakalanya jantan, dan adakalanya betina	<i>Kulliyah Salibah</i>	Tidak sama sekali binatang itu adakalanya jantan dan adakalanya betina



Melihat keterangan di atas, maka *tanaqudh qadhiyyah syarhiyyah munfashilah* ialah apabila:

<i>Makhshushah Mujabah</i>	><	<i>Makhshushah Salibah</i>
<i>Kulliyah Mujabah</i>	><	<i>Juz'iyah Salibah</i>
<i>Juz'iyah Mujabah</i>	><	<i>Kulliyah Salibah</i>
<i>Muhmalah Mujabah</i>	><	<i>Kulliyah Salibah</i>

Dan disyaratkan pula *tanaqudh qadhiyyah syarhiyyah muttashilah* kesatuan dalam kelaziman dan *ittifaq* (kebetulan) pada kedua *qadhiyyah*nya. Demikian pula pada *qadhiyyah syarhiyyah munfashilah* disyaratkan kesatuan dalam '*inad* (pertentangan) dan *ittifaq* (kebetulan).

Di dalam *qadhiyyah musawwarah* disyaratkan selain berlainan dalam *kamnya* (*kulli* dan *juz'i*) juga harus berlainan dalam *kaifnya* (*mujabah* dan *salibah*), karena bohongnya kedua *qadhiyyah kulliyah* dan benarnya kedua *qadhiyyah juz'iyah* pada setiap isi (materi) yang terdapat pada *qadhiyyah* itu di mana *maudhu'* lebih luas (umum) daripada *mahmul*.

Contoh:

- Setiap kalimat adalah *isim*.
- Tidak satupun kalimat itu termasuk *isim*.
(*qadhiyyah* ini bohong kedua-duanya)
- Semua binatang adalah manusia.
- Tidak seekor pun binatang itu merupakan manusia.
(*qadhiyyah* ini juga kedua-duanya bohong)



- Sebagian logam adalah besi.
- Tidaklah sebagian logam itu besi.
(*qadhiyyah* ini benar kedua-duanya)
- Sebagian buah-buahan manis.
- Tidaklah sebagian buah-buahan itu manis.
(*qadhiyyah* ini benar kedua-duanya)

Dari contoh-contoh di atas, jelaslah bahwa *tanaqudh* itu harus salah satu dari dua *qadhiyyah* itu yang satu benar dan yang lainnya salah, tidak boleh kedua-duanya salah dan kedua-duanya benar.

C. 'Aks Mustawi

Ta'rifnya ialah menjadikan bagian dari *qadhiyyah* yang pertama menjadi kedua dan yang kedua menjadi yang pertama dengan tetap memelihara kebenaran dan *kaifnya*. Hal itu dengan cara memindahkan *qadhiyyah* yang satu kepada *qadhiyyah* yang lain di mana *maudhu'*nya dijadikan *mahmul* dan yang *mahmul* dijadikan *maudhu'* pada *qadhiyyah ashliyyah* apabila *qadhiyyah* itu *hamliyyah*, dan menjadikan *muqaddam* sebagai *tali* dan *tali* sebagai *muqaddam* pada *qadhiyyah ashliyyah* apabila *qadhiyyah* itu *qadhiyyah syarthiyyah*. *Qadhiyyah ashliyyah* itu disebut asli dan yang lain disebut 'aks.

Contoh *qadhiyyah hamliyyah*:

1. Asli : Semua orang Sumatera adalah bangsa Indonesia.
2. 'Aks : Sebagian bangsa Indonesia adalah orang Sumatera.



Contoh *qadhiyyah syarthiyyah*:

1. Asli : Apabila matahari terbit, maka datanglah siang
2. 'Aks : Kadang-kadang apabila datang siang maka matahari terbit.

Pada contoh pertama di atas, kita jadikan *mahmul* pada *qadhiyyah* asal menjadi *maudhu*' dalam 'aksnya, demikian pula yang *maudhu*' kita jadikan *mahmul*, sedang pada contoh kedua kita jadikan *muqaddam* pada *qadhiyyah* asal menjadi *tali* dalam 'aksnya dan yang *tali* menjadi *muqaddam*.

Adapun yang dimaksud dengan tetap memelihara kebenaran (بقاء الصدق) ialah bahwa *qadhiyyah* yang asal apabila benar, maka 'aksnya juga benar karena hal itu merupakan kelaziman baginya, sedang yang dimaksud dengan بقاء الكيف ialah bahwa *qadhiyyah* yang asal apabila ia *mujab*, maka 'aksnya harus *mujab*. Di bawah ini dikemukakan beberapa macam *qadhiyyah* dan 'aksnya masing-masing:

1. *Mujabah kulliyah*: 'aksnya ialah *mujabah juz'iyah*, seperti:
 - Semua tumbuh-tumbuhan berkembang.
 - Sebagian yang berkembang tumbuh-tumbuhan.

Qadhiyyah ini tidak bisa di 'aks kepada *qadhiyyah kulliyah* karena bohongnya 'aks pada setiap isi (materi) yang di dalamnya terdapat *mahmul* lebih luas (umum) daripada *maudhu*', seperti contoh tersebut di atas. *Mahmul* pada *qadhiyyah* asal ialah نام (berkembang) lebih luas (umum) daripada *maudhu*', yaitu نبات (tumbuhan). Kalau kita 'aks *qadhiyyah* yang asal tadi dengan mengatakan:



كلّ نام نبات (semua yang berkembang adalah tumbuhan-tumbuhan), maka 'aks yang demikian adalah bohong. Oleh karena itu, disyaratkan dalam 'aks itu harus بقاء الصدق (tetap memelihara kebenaran).

2. *Mujabah juz'iyah*: 'aksnya ialah *mujabah juz'iyah*, seperti:
 - Sebagian bangsa Indonesia adalah dokter.
 - Sebagian dokter adalah bangsa Indonesia.
3. *Salibah Kulliyah*: 'aksnya ialah *salibah kulliyah*, seperti:
 - Tidak ada satupun kitab itu termasuk *qalam*.
 - Tidak ada satupun *qalam* itu, termasuk kitab.

Adapun *salibah juz'iyah* maka tidak ada 'aksnya, karena bohongnya 'aks pada setiap isi (materi) yang di dalamnya terdapat *maudhu'* lebih luas (umum) daripada *mahmul*, seperti contoh berikut:

ليس بعض المعدن بحديد = sebagian barang tambang bukan besi.

Qadhiyyah ini tidak bisa di'aks, kecuali kepada *salibah kulliyah*, yaitu: لا شيء من الحديد بمعدن

- Tidak ada satupun besi itu termasuk barang tambang. Atau juga di'aks kepada *salibah juz'iyah*, yaitu:
- ليس بعض الحديد بمعدن = sebagian besi bukan barang tambang.

'Aks dalam dua keadaan pada contoh tersebut adalah bohong. Oleh karena itu, disyaratkan 'aks itu benar apabila



qadhiyyah yang asal itu benar. Di bawah ini dikemukakan macam-macam *qadhiyyah hamliyyah* dan ‘aks-nya dalam tabel.

Qadhiyyah Hamliyyah dan ‘Aksnya

NO.	ASAL	CONTOH	‘Aks	CONTOH
1	<i>Mujabah Kulliyah</i>	Semua batu adalah benda mati	<i>Mujabah Juz’iyyah</i>	Sebagian benda mati adalah batu
2	<i>Salibah Kulliyah</i>	Tidak ada satupun benda mati itu bisa berpikir	<i>Salibah Kulliyah</i>	Tidak ada satupun yang bisa berpikir itu benda mati
3	<i>Mujabah Juz’iyyah</i>	Sebagian mahasiswa Fak. Syari’ah IAIN “SMH” Banten memiliki ijazah MAN	<i>Mujabah Juz’iyyah</i>	Sebagian yang memiliki ijazah MAN adalah mahasiswa Fak. Syari’ah IAIN “SMH” Banten
4	<i>Salibah Juz’iyyah</i>	Sebagian barang tambang bukan emas	Tidak ada ‘aksnya

Demikian pula *qadhiyyah syarthiyyah muttashilah*, ‘aksnya sama dengan *qadhiyyah hamliyyah*, yaitu apabila:

1. *Mujabah kulliyah*, maka ‘aksnya ialah *mujabah juz’iyyah*, seperti:
 - Apabila tiap-tiap keadaan sesuatu itu berkembang maka ia membutuhkan makanan.
 - Kadang-kadang apabila keadaan sesuatu itu membutuhkan makanan, maka ia berkembang.
2. *Mujabah juz’iyyah*, maka ‘aksnya ialah *mujabah juz’iyyah*, seperti:



- Kadang-kadang apabila orang itu berada di rumah, maka ia sedang tidur.
 - Kadang-kadang apabila orang itu sedang tidur, maka ia berada di rumah.
3. *Salibah kulliyyah*, maka ‘aksnya ialah *salibah kulliyyah*, seperti:
- Tidaklah sama sekali, apabila manusia itu berbudaya, maka ia terbelakang.
 - Tidaklah sama sekali, apabila manusia itu terbelakang, maka ia berbudaya.

Adapun *qadhiyyah syarhiyyah munfashilah*, maka ia tidak ada ‘aksnya, karena di dalam *qadhiyyah* ini tidak ada ketertiban yang *tabi’i* (sebenarnya) di antara *muqaddam* dan *talinya*. Dan yang dimaksud dengan ketertiban *tabi’i* ialah suatu *qadhiyyah* yang ketertibannya mendatangkan arti, yang kalau sekiranya ketertiban itu dihilangkan, maka berubahlah artinya, dan ketertiban itu ada pada *qadhiyyah hamliyyah* dan *qadhiyyah syarhiyyah muttashilah*, karena dengan membelakangkan *maudhu’* atau *muqaddam* dan menjadikan *maudhu’* kepada *mahmul* atau *muqaddam* kepada *tali*, maka berubahlah arti yang pertama, berbeda dengan *qadhiyyah syarhiyyah munfashilah*. Di bawah ini dikemukakan *qadhiyyah syarhiyyah muttashilah* dan ‘aksnya dalam tabel.



Qadhiyyah Syarthiyyah Muttashilah dan 'Aksnya

NO.	ASAL	CONTOH	'AKS	CONTOH
1	<i>Mujabah Kulliyah</i>	Apabila ada api maka ada panas	<i>Mujabah Juz'iyah</i>	Kadang-kadang apabila ada panas, maka ada api
2	<i>Salibah Kulliyah</i>	Tidaklah sama sekali apabila manusia berkhianat, maka ia dipercaya	<i>Salibah Kulliyah</i>	Tidaklah sama sekali apabila manusia dipercayai, maka ia berkhianat
3	<i>Mujabah Juz'iyah</i>	Kadang-kadang apabila mahasiswa bersungguh-sungguh, maka ia lulus dalam ujian	<i>Mujabah Juz'iyah</i>	Kadang-kadang apabila mahasiswa lulus dalam ujian, maka ia bersungguh-sungguh
4	<i>Salibah Juz'iyah</i>	Kadang-kadang tidak apabila sesuatu ini logam, maka ia adalah emas	Tidak ada 'Aksnya	-----





Bab 7

Pembahasan tentang *Istidlal*

Istidlal merupakan pembahasan terpenting dan tujuan tertinggi daripada ilmu mantiq, karena dengan *istidlal* itu pikiran dipindahkan dari perkara-perkara yang sudah diketahui kepada yang belum diketahui sehingga ia memperoleh apa yang dicari dan mengetahui apa yang dimaksud.

A. Ta'rifnya

Istidlal ialah memindahkan pikiran dari perkara-perkara yang sudah diketahui kepada perkara-perkara yang belum diketahui dengan menggunakan yang sudah diketahui itu sebagai *wasilah* untuk mengetahui yang belum diketahui.

B. Pembagiannya

Istidlal dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu:

1. *Qiyasi*/deduksi, yaitu *istidlal* yang menggunakan pikiran ketika memindahkannya dari hakikat-hakikat yang sudah



diketahui kepada hakikat-hakikat yang belum diketahui dengan kaidah-kaidah yang diterima kebenarannya agar sampai kepada yang dimaksudkan.

Contoh:

- Besi ialah logam.
- Tiap-tiap logam dapat menyampaikan panas dengan baik.
- ❖ Besi dapat menyampaikan panas dengan baik

Pikiran dapat sampai kepada kesimpulan (*natijah*) ini, yaitu, “besi dapat menyampaikan panas dengan baik” adalah karena mempergunakan dua *qadhiyyah* yang diterima kebenarannya, yaitu:

- Besi ialah logam.
- Tiap-tiap logam dapat menyampaikan panas dengan baik.

2. *Istiqra’i/istinbathi/induksi*, yaitu *istidlal* yang didasarkan di atas penelitian berbagai *juz’iyyah* dan mempelajarinya dengan sungguh-sungguh dan sempurna sehingga dapat menyampaikan akal pikiran untuk mengambil kesimpulan hukum secara umum.

Contoh:

- Semua binatang menggerakkan rahang sebelah bawahnya ketika memamah.

Kesimpulan ini kita ambil setelah menyaksikan dan memerhatikan berbagai macam hewan, yaitu menggerakkan mulut sebelah bawahnya ketika memamah.



Demikian pula seperti api dapat menghancurkan benda-benda keras. Hal ini setelah memerhatikan beberapa kali contoh percobaan yang cukup, sehingga dapat diambil kesimpulan secara umum.

Contoh yang lain:

- Bumi mempunyai hukum gaya tarik-menarik (grafitasi).

Hal ini setelah melihat beberapa kali benda jatuh ke bumi, apabila tidak ada rintangan.

C. *Al-Qiyas*

Ta'rifnya:

قول مركب من قضيتين متى سلما هما لزم عنهما
لذاتهما قول آخر يسمى بالنتيجة

“*Qiyas* ialah perkataan yang tersusun dari dua *qadhiyyah*, apabila kedua *qadhiyyah* itu benar, maka lazim daripadanya menurut *dzat qadhiyyah* itu menimbulkan perkataan lain yang disebut *natijah*.” (al-Ibrahimi, t.t.: 52).

Selain daripada itu terdapat pula rumusan lain tentang *ta'rif qiyas*, yaitu:

قول مؤلف من قضايا متى سلمت لزم عنه لذاته قول
آخر



“Perkataan yang tersusun dari beberapa *qadhiyyah*, apabila *qadhiyyah* itu benar, maka lazim daripadanya menurut *dzat qadhiyyah* itu menimbulkan perkataan lain.” (al-midani, 1981: 234).

Kedua definisi atau *ta’rif* tersebut hanya berbeda dalam redaksinya, sedang hakikat pengertiannya adalah sama, yaitu konotasinya kepada dua *qadhiyyah* yang daripadanya timbul *qadhiyyah* lain yang disebut *natijah*.

Contoh:

- Tiap-tiap orang Serang orang Jawa.
- Tiap-tiap orang Jawa orang Indonesia.
- ❖ Semua orang Serang orang Indonesia.

Contoh lain:

- Air ini sudah terpakai.
- Semua air yang sudah dipakai tak dapat menghilangkan hadas.
- ❖ Air ini tak dapat menghilangkan hadas.

D. *Ajza’ul Qiyas*

Qiyas mengandung beberapa *juz*/bagian.

Pertama, mengandung tiga *lafadz* yang disebut *hudud al-tsalatsah*:

1. *Had al-ashghar*, yaitu suatu *lafadz* yang menjadi *maudhu’* ketika akan mengambil *natijah*/kesimpulan, seperti: “tiap-tiap orang Serang” pada contoh di atas.



2. *Had al-akbar*, yaitu suatu *lafadz* yang menjadi *mahmul* ketika akan mengambil *natijah*/kesimpulan, seperti: “orang Indonesia” pada contoh di atas.
3. *Had al-ausath*, yaitu suatu *lafadz* yang diulang-ulang pada dua *qadhiyyah*, yaitu *qadhiyyah* pertama dan kedua, seperti: “orang Jawa” pada contoh di atas.

Kedua, mengandung tiga *qadhiyyah*:

1. *Muqaddimah shughra*, yaitu *qadhiyyah* yang mengandung *had ashghar*, seperti:
“Tiap-tiap orang Serang orang Jawa.”
2. *Muqaddimah kubra*, yaitu *qadhiyyah* yang mengandung *had akbar*, seperti:
“Tiap-tiap orang Jawa orang Indonesia.”
3. *Natijah*, yaitu suatu *qadhiyyah* yang terbentuk dari dua *had ashghar* dan *akbar* seperti:
“Semua orang Serang orang Indonesia.”

E. Macam-macam *Qiyas*

1. *Iqtirani*, yaitu *qiyas* yang *natijahnya* disebutkan dengan prinsipnya (*bi al-quwwah*), artinya bahwa keadaan dua *muqaddimah* dalam *qiyas* mengandung مادة النتيجة (bahan-bahan *natijah*) tapi tidak mengandung bentuk *natijah*. Contoh:



- Sebagian kalimat ialah *fi'il*.
- Tiap-tiap *fi'il* harus mempunyai *fa'il*.
- ❖ Sebagian kalimat harus mempunyai *fa'il*.

Natijah pada *qiyas* di atas itu telah disebutkan pada dua *muqaddimah* dengan *maddahnya* tidak dengan bentuknya. Jadi *maudhu' natijah*, yaitu “sebagian kalimat” telah disebutkan pada *muqaddimah shughra* dan *mahmulnya*, yaitu “harus mempunyai *fa'il*” telah disebutkan dalam *muqaddimah kubra*.

Qiyas iqtirani ada dua macam, yaitu:

- a. *Hamli*, yaitu *qiyas* yang tersusun dari beberapa *qadhiyyah hamliyyah* saja, seperti contoh di atas.
- b. *Syarthi*, yaitu *qiyas* yang tersusun dari *qadhiyyah hamliyyah* dan *syarhiyyah*, seperti:
 - Tiap-tiap keadaan barang melimpah ruah di pasar maka sedikit permintaan.
 - Tiap-tiap sedikit permintaan, maka harga menurun.
 - ❖ Tiap-tiap keadaan barang melimpah ruah di pasar, maka harga menurun.

Contoh lain:

- Mahasiswa ini adakalanya rajin dan adakalanya malas.
- Tiap-tiap yang rajin punya harapan sukses.



- Mahasiswa ini adakalanya malas, dan adakalanya punya harapan sukses.
2. *Istitsna'i*, yaitu *qiyas* yang telah disebutkan dalam *qiyas* itu 'ain *natijah* atau *naqidhnya* dengan nyata (*bi al-fi'li*).

Contoh:

- Apabila matahari terbit, datanglah siang.
- Tetapi matahari itu terbit.
- ❖ Maka datanglah siang.

- Apabila keadaan sesuatu itu berkembang, maka ia membutuhkan makanan.
- Tetapi sesuatu itu tidak membutuhkan makanan.
- ❖ Maka sesuatu itu tidak berkembang.

Natijah/kesimpulan pada contoh pertama di atas, yaitu: “datanglah siang” sudah terdapat kata-katanya pada *muqaddimah*, demikian pula *naqidhnya* pada contoh kedua, yaitu, “berkembang”. *Qiyas* ini tersusun dari dua *muqaddimah*, yang pertama *qadhiyyah syarhiyyah* dan yang kedua disertai dengan adat *istitsna'*, yaitu “tetapi” (لكن). Oleh karena itu, maka *qiyas* ini disebut *qiyas istitsna'i*.





Bab 8

Asykal Al-Qiyas

A. Pembahasan tentang *Asykal al-Qiyas*

Telah disebutkan di atas bahwa *qiyas* itu harus mengandung tiga *had*, yaitu *had ausath*, yang disebutkan berulang-ulang pada dua *muqaddimah*, dan dua *had* lainnya masing-masing tampak, sekali pada *muqaddimah shughra* dan *kubra* dan sekali pada *natijah*.

Letak *had ausath* pada dua *muqaddimah* itu berbeda-beda, kadang-kadang pula menjadi *maudhu'* dan kadang-kadang menjadi *mahmul* pada kedua *muqaddimah* tersebut, dan kadang-kadang pula menjadi *maudhu'* pada salah satu dari kedua *muqaddimah* itu dan kadang-kadang pula menjadi *mahmul*.

Bentuk *qiyas* di mana *had ausath* itu terletak, disebut dengan *syakl al-qiyas*. Jadi, *syakel* ialah bentuk *qiyas* di mana *had ausath* terletak pada kedua *muqaddimah* (*shughra* dan *kubra*).



Syakel ada empat macam, yaitu:

1. *Syakel* pertama: yaitu apabila *had ausath* menjadi *mahmul* dalam *muqaddimah shughra* dan menjadi *maudhu'* dalam *muqaddimah kubra*.

Contoh:

- Semua tumbuh-tumbuhan berkembang.
- Semua yang berkembang membutuhkan makanan.
- ❖ Semua tumbuh-tumbuhan membutuhkan makanan.
- Semua jeruk mengandung vitamin.
- Semua yang mengandung vitamin berguna sekali untuk kesehatan.
- ❖ Semua jeruk berguna sekali untuk kesehatan.

Contoh di atas rumusnya adalah sebagai berikut:

- $A = B$
- $B = C$
- ❖ $A = C$

2. *Syakel* kedua: yaitu apabila *had ausath* menjadi *mahmul* pada *muqaddimah shughra* dan *kubra*.

Contoh:

- Tiap-tiap burung mempunyai sayap.
- Tidak ada satupun kambing mempunyai sayap.
- ❖ Tidak ada satupun kambing sama dengan burung.



- Tiap-tiap perak logam.
- Tidak ada satupun tumbuh-tumbuhan itu merupakan logam.
- ❖ Tidak satupun perak itu termasuk tumbuh-tumbuhan.

Contoh di atas rumusnya adalah sebagai berikut:

- $A = B$
 - $C = B$
 - ❖ $A = C$
3. *Syakel* ketiga: yaitu apabila *had ausath* menjadi *maudhu'* pada kedua *muqaddimah shughra* dan *kubra*.

Contoh:

- Tiap-tiap manusia adalah hewan.
- Tiap-tiap manusia mampu belajar membaca dan menulis.
- ❖ Sebagian hewan mampu belajar membaca dan menulis.
- Tiap-tiap mahasiswa IAIN berkerudung.
- Tiap-tiap mahasiswa IAIN mampu membaca Al-Qur'an.
- ❖ Sebagian yang berkerudung mampu membaca Al-Qur'an.



Contoh di atas rumusnya adalah sebagai berikut:

- $A = B$
- $A = C$
- ❖ $B = C$

4. *Syakel* keempat: yaitu apabila *had ausath* menjadi *maudhu'* pada *muqaddimah shughra* dan menjadi *mahmul* pada *muqaddimah kubra*.

Contoh:

- Semua yang berpakaian seragam gagah.
- Semua tentara berpakaian seragam.
- ❖ Sebagian yang gagah adalah tentara.

- Semua orang zalim buruk akibatnya.
- Semua yang merampas hak daripada hak-hak manusia adalah zalim.
- ❖ Sebagian orang yang buruk akibatnya adalah yang merampas hak daripada hak-hak manusia.

Contoh tersebut di atas rumusnya adalah sebagai berikut:

- $A = B$
- $C = A$
- ❖ $B = C$

Dalam logika umum keempat macam *syakel* tersebut dibentuk dalam rumusan sebagai berikut:



IV	II	III	I
M P	P M	M P	P M
S M	S M	M S	M S
S P	S P	S P	S P

M = Medium (حد الأوسط)

S = Subjek (موضوع)

P = Predikat (محمول)

Selanjutnya dalam menentukan keputusan yang lazim dipergunakan orang dalam mengkaji logika tidak terlepas dari empat kemungkinan, yaitu: *mujabah kulliyah*, *salibah kulliyah*, *mujabah juz'iyah* dan *salibah juz'iyah*, yang dalam rumus logika umum diberi tanda-tanda sebagai berikut:

1. Untuk *kulliyah mujabah (universal affirmative)* dengan rumus A.
2. Untuk *kulliyah salibah (universal negative)* dengan rumus E.
3. Untuk *juz'iyah mujabah (particular affirmative)* dengan rumus I.
4. Untuk *juz'iyah salibah (particular negative)* dengan rumus O.

Itulah rumus-rumus yang digunakan dalam logika umum. Dalam tulisan ini tidak menggunakan rumus-rumus tersebut, karena pada hakikatnya adalah sama dengan apa yang terdapat dalam logika atau ilmu mantiq yang ditulis dalam bahasa Arab.



B. *Dhurub al-Qiyas*

Setiap *syakel* mempunyai bermacam-macam *dharab*, yaitu keadaan *nisbah* dua *muqaddimah* satu sama lain dalam *kam* dan *kaifnya* (kuantitas dan kualitas). Artinya kedua *muqaddimah* itu adakalanya *kulliyyah* semua atau *juz'iyyah* semua, dan adakalanya kedua-duanya *mujabah* semua atau *salibah* semua, atau satu *kulliyyah* dan yang lain *juz'iyyah*, atau satu *salibah* dan yang lain *mujabah*, atau sebaliknya. Keadaan yang demikian ini disebut *dharab* (*mood*).

Menurut akal setiap *syakel* mempunyai enam belas *dharab*. Jumlah ini merupakan hasil perkalian *muqaddimah shughra* dengan *muqaddimah kubra*, yaitu *kulliyyah*, *juz'iyyah*, *mujabah*, dan *salibah*. Jika tiap-tiap *syakel* mempunyai enam belas *dharab*, sedang semuanya ada empat *syakel*, maka jumlah seluruhnya $16 \times 4 = 64$ *dharab*. Tapi, jumlah tersebut tidak semuanya mengeluarkan *natijah* yang sah. *Syakel* yang bisa mengeluarkan *natijah* yang sah ialah *syakel* yang memenuhi syarat dipandang dari segi *kam* (kuantitas) dan *kaifnya* (kualitasnya).

1. *Syakel* Pertama

Disyaratkan untuk *syakel* pertama ini supaya *natijahnya* sah ialah harus memenuhi dua syarat, yaitu *muqaddimah shughranya* harus *mujabah* dan *muqaddimah kubranya* harus *kulliyyah*.



Adapun yang dapat mengeluarkan *natijah* yang sah dari *syakel* pertama ini hanya ada empat *dharab*, yaitu:

- a. *Kulliyah mujabah* pada *muqaddimah shughra*, *kulliyah mujabah* pada *muqaddimah kubra*. *Natijah*, *kulliyah mujabah*.
- b. *Kulliyah mujabah* pada *muqaddimah shughra*, *kulliyah salibah* pada *muqaddimah kubra*. *Natijahnya kulliyah salibah*.
- c. *Juz'iyah mujabah* pada *muqaddimah shughra*, *kulliyah mujabah* pada *muqaddimah kubra*. *Natijahnya juz'iyah mujabah*.
- d. *Mujabah juz'iyah* pada *muqaddimah shughra*, *kulliyah salibah* pada *muqaddimah kubra*. *Natijahnya juz'iyah salibah*.

Untuk lebih jelas, di bawah ini dikemukakan dalam tabel, empat *dharab* yang sah dari *syakel* pertama.

قضايا القياس			الضروب
النتيجة	المقدمة الكبرى	المقدمة الصغرى	
كلّ	كلّ	كلّ	١
لا	لا	كلّ	٢
بعض	كلّ	بعض	٣
ليس بعض	لا	بعض	٤



Contoh *syakel* pertama dan *dharabnya*.

a. كلّ - كلّ - كلّ

• كلّ خفّاش طائر

• كلّ طائر هو ذو جناح

❖ كلّ خفّاش هو ذو جناح

- Semua mahasiswa berhak mengikuti ujian.
- Semua yang berhak mengikuti ujian wajib membayar uang SPP.
- ❖ Semua mahasiswa wajib membayar uang SPP.

b. لا - لا - لا

• كلّ تفاح فاكهة

• لا شيء من الفاكهة بقطران

❖ لا شيء من التفاح بقطران

- Tiap-tiap kerbau ialah hewan.
- Tidak ada satupun kerbau itu termasuk tumbuh-tumbuhan.
- ❖ Tidak ada satupun kerbau itu termasuk tumbuh-tumbuhan.



c. بعض - كلّ - بعض

• بعض الظنّ إثم

• كلّ إثم يجب التباعد منه

❖ بعض الظنّ يجب التباعد منه

- Sebagian buah-buah ialah nanas.
- Tiap-tiap nanas manis rasanya.
- ❖ Sebagian buah-buahan manis rasanya.

d. بعض - لا - ليس بعض

• بعض الفاكهة تفاح

• لا شيء من التفاح بعنب

❖ بعض الفاكهة ليس بعنب

- Sebagian mahasiswa pemalas.
- Tidak ada satupun pemalas itu mempunyai harapan besar untuk lulus.
- ❖ Sebagian mahasiswa tidak mempunyai harapan untuk lulus.



2. Syakel Kedua

Telah disebutkan di muka, bahwa *syakel* kedua ini *had ausathnya* harus menjadi *mahmul* dalam *muqaddimah shughra* dan *kubranya*. Sedang syarat yang harus dipenuhi agar *natijahnya* sah ialah *muqaddimah kubranya* harus *kulliyyah*, sedang *kaifnya* harus berbeda, artinya jika dalam *muqaddimah shughra mujabah*, maka dalam *muqaddimah kubra salibah* dan sebaliknya (kalau *shughranya salibah*, maka *kubranya* harus *mujabah*).

Adapun yang dapat mengeluarkan *natijah* yang *shahih* dari *syakel* kedua ini ada empat *dharab*, yaitu:

- a. *Kulliyyah mujabah* pada *muqaddimah shughra*, *kulliyyah salibah* pada *muqaddimah kubra*. *Natijahnya kulliyyah salibah*.
- b. *Kulliyyah salibah* pada *muqaddimah shughra*, *kulliyyah mujabah* pada *muqaddimah kubra*. *Natijahnya kulliyyah salibah*.
- c. *Juz'iyah mujabah* pada *muqaddimah shughra*, *kulliyyah salibah* pada *muqaddimah kubra*. *Natijahnya juz'iyah salibah*.
- d. *Juz'iyahnya salibah* pada *muqaddimah shughra*, *kulliyyah mujabah* pada *muqaddimah kubra*. *Natijahnya juz'iyah salibah*.

Agar lebih jelas, di bawah ini dikemukakan empat *dharab* dari *syakel* kedua ini dalam tabel.



قضايا القياس			الضروب
النتيجة	المقدمة الكبرى	المقدمة الصغرى	
لا	لا	كلّ	١
لا	كلّ	لا	٢
ليس بعض	لا	بعض	٣
ليس بعض	كلّ	ليس بعض	٤

Contoh syakel dua dan dharabnya.

a. كلّ - لا - ليس

- كلّ مجاهد في سبيل الله تقي
- ولا أحد من الخائنين بتقي
- ❖ فليس أحد من المجاهدين في سبيل الله بخائن
- Semua orang kafir kekal di dalam neraka.
- Tidak ada satupun orang mukmin itu kekal di dalam neraka.
- ❖ Tidak ada satupun orang kafir itu orang mukmin.



b. لا - كلّ - لا

- لا مخلّد في العذاب مؤمن
- وكلّ من مات مقرا بالشهادتين مؤمن
- ❖ فلا مخلّد في العذاب من مات مقرا بالشهادتين
- Tidak ada satupun orang sombong disenangi.
- Setiap orang *tawadhu'* disenangi.
- ❖ Tidak ada satupun orang sombong sama dengan orang *tawadhu'*.

c. بعض - لا - ليس بعض

- بعض الناس يعملون الصّالحات
- ولا أحد من الذين يعملون الصّالحات مغبون
- ❖ بعض الناس ليس بمغبون
- Sebagian manusia pelukis.
- Tidak ada satupun petani itu pelukis.
- ❖ Sebagian manusia bukan petani.



d. ليس بعض - كل - ليس بعض

• بعض الناس لا يؤمن بالله

• كل مسلم يؤمنون بالله

❖ بعض الناس ليس بمسلم

- Sebagian anggota PBB bukan negara maju.
- Setiap negara industri adalah negara maju.
- ❖ Sebagian anggota PBB bukan negara industri.

3. Syakel Ketiga

Telah disebutkan di muka bahwa *syakel* ketiga ini *had ausathnya* harus menjadi *maudhu'* pada kedua *muqaddimah shughra* dan *kubranya*. Sedang syarat-syarat yang harus dipenuhi agar *natijahnya shahih* ialah *muqaddimah shughranya* harus *mujabah*, dan salah satu dari dua *muqaddimah* itu harus *kulliyah*.

Adapun yang dapat mengeluarkan *natijah* yang *shahih* dari *syakel* ketiga ini ada enam *dharab*:

- a. *Kulliyah mujabah* pada *muqaddimah shughra*, *kulliyah mujabah* pada *muqaddimah kubra*. *Natijahnya juz'iyah mujabah*.
- b. *Kulliyah mujabah* pada *muqaddimah shughra*, *kulliyah salibah* pada *muqaddimah kubra*. *Natijahnya juz'iyah salibah*.



- c. *Juz'iyah mujabah pada muqaddimah shughra, kulliyah mujabah pada muqaddimah kubra. Natijahnya juz'iyah mujabah.*
- d. *Kulliyah mujabah pada muqaddimah shughra, juz'iyah mujabah pada muqaddimah kubra. Natijahnya juz'iyah mujabah.*
- e. *Kulliyah mujabah pada muqaddimah shughra, juz'iyah salibah pada muqaddimah kubra. Natijahnya juz'iyah salibah.*
- f. *Juz'iyah mujabah pada muqaddimah shughra, kulliyah salibah pada muqaddimah kubra. Natijahnya juz'iyah salibah.*

Agar lebih jelas, di bawah ini dikemukakan enam *dharab* dari *syakel* ketiga ini dalam tabel.

قضايا القياس			الضروب
النتيجة	المقدمة الكبرى	المقدمة الصغرى	
بعض	كلّ	كلّ	١
ليس بعض	لا	كلّ	٢
بعض	كلّ	بعض	٣
بعض	بعض	كلّ	٤
ليس بعض	ليس بعض	كلّ	٥
ليس بعض	لا	بعض	٦



Contoh *syakel* tiga dan *dharabnya*.

a. كلّ - كلّ - بعض

• كلّ إنسان حيوان

• وكلّ إنسان قابل للتعليم الراقى

❖ بعض الحيوان قابل للتعليم الراقى

- Setiap emas adalah logam.
- Setiap emas mahal harganya.
- ❖ Sebagian logam mahal harganya.

b. كلّ - لا - ليس بعض

• كلّ نائم يفقد حسه الظاهر

• ولا نائم مكلف شرعا

❖ فليس بعض من يفقد حسه الظاهر مكلفا

- Setiap pedagang mencari untung.
- Tidak satupun pedagang itu pemalas.
- ❖ Sebagian yang mencari untung itu tidak pemalas.



c. بعض - كلّ - بعض

• بعض الحيوان إنسان

• وكلّ حيوان يتحرّك بالإرادة

❖ فبعض الإنسان يتحرّك بالإرادة

- Sebagian bunga anggrek berwarna merah.
- Setiap bunga anggrek termasuk tumbuh-tumbuhan.
- ❖ Sebagian yang berwarna merah termasuk tumbuh-tumbuhan.

d. كلّ - بعض - بعض

• كلّ خائن مبغوض

• بعض الخائنين عالم

❖ بعض المبغوضين عالم

- Semua pahlawan berjasa.
- Sebagian pahlawan orang Jawa.
- ❖ Sebagian yang berjasa orang Jawa.



- e. كلّ - ليس بعض - ليس بعض
- كلّ صبيّ هو دون التكليف الشرعيّ
 - و ليس بعض الصبيان تصحّ صلاته
 - ❖ فليس بعض من هو دون التكليف الشرعيّ
تصحّ صلاته

- Semua hewan bergerak.
- Sebagian hewan bukan manusia.
- ❖ Sebagian yang bergerak bukan manusia.

- f. بعض - لا - ليس بعض
- بعض الإندونيسين سومطريّ
 - لا واحد من الإندونيسين هو لندی
 - ❖ بعض السومطريين ليس بهو لندی

- Sebagian bunga mawar berwarna merah.
- Tidak ada satupun bunga mawar itu darah.
- ❖ Sebagian yang berwarna merah bukan darah.



4. Syakel Keempat

Di muka telah disebutkan bahwa *syakel* keempat ini *had ausathnya* harus menjadi *maudhu'* pada *muqaddimah shughra* dan menjadi *mahmul* pada *muqaddimah kubra*. Sedang syarat-syarat yang harus dipenuhi agar *natijahnya* sah ialah tidak boleh berkumpul dua *khissah* (*salibah* dan *juz'iyah*) dalam dua *muqaddimah* atau salah satunya kecuali (boleh berkumpul) jika *shughranya* *mujabah juz'iyah* dan *kubranya* *salibah kulliyah*.

Adapun yang dapat mengeluarkan *natijah* yang sah dari *syakel* keempat ini ada lima *dharab*:

- a. *Kulliyah mujabah* pada *muqaddimah shughra*, *kulliyah mujabah* pada *muqaddimah kubra*. *Natijahnya* *juz'iyah mujabah*.
- b. *Kulliyah mujabah* pada *muqaddimah shughra*, *juz'iyah mujabah* pada *muqaddimah kubra*. *Natijahnya* *juz'iyah mujabah*.
- c. *Kulliyah salibah* pada *muqaddimah shughra*, *kulliyah mujabah* pada *muqaddimah kubra*. *Natijahnya* *kulliyah salibah*.
- d. *Kulliyah mujabah* pada *muqaddimah shughra*, *kulliyah salibah* pada *muqaddimah kubra*. *Natijahnya* *kulliyah salibah*.
- e. *Juz'iyah mujabah* pada *muqaddimah shughra*, *kulliyah salibah* pada *muqaddimah kubra*. *Natijahnya* *kulliyah salibah*.

Agar lebih jelas, di bawah ini dikemukakan lima *dharab* dari *syakel* keempat ini dalam tabel.



قضايا القياس			الضروب
النتيجة	المقدمة الكبرى	المقدمة الصغرى	
بعض	كلّ	كلّ	١
بعض	بعض	كلّ	٢
لا	كلّ	لا	٣
ليس بعض	لا	كلّ	٤
ليس بعض	لا	بعض	٥

Contoh *syakel* empat dan *dharabnya*.

a. كلّ - كلّ - بعض

• كلّ نجم هو زينة للسماء

• وكلّ جرم سماوي نارى نجم

❖ فبعض ماهو زينة للسماء جرم سماوي نارى

- Semua mahasiswa terpelajar.
- Semua yang lulus ujian akhir semester ganjil adalah mahasiswa.
- ❖ Sebagian yang terpelajar, lulus ujian akhir semester ganjil.



b. كلّ - بعض - بعض

• كلّ قصدير معدن

• بعض حاصلات إندونيسيا قصدير

❖ بعض المعادن من حاصلات إندونيسيا

- Semua durian ialah buah-buahan.
- Sebagian yang manis ialah durian.
- ❖ Sebagian buah-buahan adalah manis.

c. لا - كلّ - لا

• لا أحد من الناس هو سمك

• وكلّ ضاحك هو من الناس

❖ فلا أحد من السمك هو ضاحك

- Tidak satupun hewan itu merupakan tumbuh-tumbuhan.
- Semua manusia adalah hewan.
- ❖ Tidak satupun tumbuhan-tumbuhan merupakan manusia.



d. كلّ - لا - ليس بعض

- كلّ عالم أرفع منزلة من الجاهل
- ولا أحد من الثيران بعالم
- ❖ فبعض من هو أرفع منزلة من الجاهل ليس بشور
- Semua babi najis.
- Tidak seekor pun kambing itu merupakan babi.
- ❖ Sebagian yang najis bukanlah kambing.

e. بعض - لا - ليس بعض

- بعض الناس مؤمن
- ولا أحد من الملائكة بإنسان
- ❖ فبعض المؤمنين ليسوا بملائكة
- Sebagian bangsa Indonesia mahasiswa fakultas hukum.
- Tidak ada seorang pun orang Belanda itu bangsa Indonesia.
- ❖ Sebagian mahasiswa fakultas hukum bukan orang Belanda.



Setelah diperhatikan tentang pembagian *dharab* pada empat *syakel* tersebut di atas, tampaklah bahwa jumlah *natijah* yang valid (*shahih*) dari keempat *syakel* tersebut adalah 19 *dharab*. Sedang keseluruhannya ada 64 *dharab*. Jadi yang tidak mengeluarkan *natijah* yang valid adalah $64-19 = 45$ *dharab*.

C. Qiyas Iqtirani Syarhi

Qiyas *iqtirani syarhi* ialah *qiyas* yang mengandung beberapa *qaddiyyah syarhiyyah*, dan ini mempunyai lima bagian, yaitu:

1. Qiyas yang tersusun dari dua *qadhiyyah syarhiyyah muttashilah*, seperti:

• كلما رءى هلال رمضان فقد دخل شهر الصوم

• و كلما دخل شهر الصوم فقد وجب الصيام

❖ فكلما رءى هلال رمضان فقد وجب الصيام

- Apabila seseorang bisa menjaga aturan-aturan kesehatan, maka ia jarang terkena penyakit.
- Dan apabila ia jarang terkena penyakit, maka ia akan hidup sehat dan sejahtera.
- ❖ Apabila seseorang bisa menjaga aturan-aturan kesehatan, maka ia akan hidup sehat dan sejahtera.



2. Qiyas yang tersusun dari dua *qadhiyyah syarhiyyah munfashilah*, seperti:

- دائما إما أن يكون العدد فردا أو زوجا
- دائما إما أن يكون الزوج قابلا للقسمة إلى فردين أو إلى زوجين
- ❖ فدائما إما أن يكون العدد فردا أو قابلا للقسمة إلى فردين أو إلى زوجين

- Setiap pelajar adakalanya rajin dan adakalanya tidak rajin.
- Tiap-tiap yang tidak rajin, adakalanya malas dan adakalanya lemah keadaannya.
- ❖ Setiap pelajar adakalanya rajin dan adakalanya malas atau lemah keadaannya.

3. Qiyas yang tersusun dari *qadhiyyah syarhiyyah muttashilah* dan *qadhiyyah syarhiyyah munfashilah*, seperti:

- إذا كان القول مركبا من موضوع ومحمول فهو قضية
- وكلّ قضية إما أن تكون صادقة وإما أن تكون كاذبة



❖ إذا كان القول مركبا من موضوع ومحمول فهو إما أن يكون صادقا وإما أن يكون كاذبا

- Bilamana bentuk datar dikelilingi tiga garis lurus yang berpotongan, maka bentuk itu ialah segitiga.
 - Tiap-tiap bentuk segitiga, adakalanya mempunyai sudut tegak lurus, dan adakalanya mempunyai sudut tumpul.
 - ❖ Bilamana bentuk datar itu dikelilingi tiga garis lurus yang berpotongan, maka adakalanya bentuk itu mempunyai sudut tegak lurus atau mempunyai sudut tumpul.
4. Qiyas yang tersusun dari *qadhiyyah syarhiyyah muttashilah* dan *hamliyyah*, seperti:

• كلما كان المستخرج من المنجم ذهباً أو

حديدا فهو معدن

• وكل معدن يتمدد بالحرارة

❖ فكلما كان المستخرج ذهباً أو حديدا فهو

يتمدد بالحرارة

- Bilamana bangsa itu mengatur pemerintahannya sendiri, maka bangsa itu mempunyai kepala negara.



- Setiap yang mempunyai kepala negara, maka bangsa itu merdeka.
 - ❖ Bilamana bangsa itu mengatur pemerintahannya sendiri, maka bangsa itu adalah merdeka.
5. *Qiyas* yang tersusun dari *qadhiyyah syarthiyyah munfashilah* dan *hamliyyah*, seperti:

• اما أن يكون الجسم ناميا وإما أن يكون
غير نام

• وكلّ نام محتاج إلى الغذاء

❖ اما أن يكون الجسم غير نام وإما أن يكون
محتاجا إلى الغذاء

- Selalu, benda itu adakalanya bergerak, dan adakalanya tidak.
- Semua yang bergerak mempunyai perasaan.
- ❖ Benda itu adakalanya tidak bergerak dan adakalanya mempunyai perasaan.

Sebenarnya *qiyas iqtirani syarhi* ini masing-masing bagiannya mempunyai beberapa *syakel*, akan tetapi dalam tulisan ini tidak akan diterangkan, karena tujuannya hanya sekadar memperkenalkan pokok-pokoknya saja terlebih dahulu sebagai pengantar ke arah pembahasan yang lebih sempurna nanti.



D. Qiyas Istitsna'i

Telah diterangkan di muka bahwa *qiyas istitsna'i* ialah suatu *qiyas* yang disebutkan 'ain *natijahnya* atau *naqidh natijahnya* dengan nyata. *Qiyas* ini tersusun dari dua *muqaddimah*, salah satunya ialah *qadhiyyah syarhiyyah* yang ada pada permulaannya, dan disebut *muqaddimah kubra*, dan yang kedua *istitsna'i*, yaitu suatu *qadhiyyah* yang permulaannya menggunakan adat *istitsna'i* yaitu “tetapi” (لكنه) dan disebut *muqaddimah shughra*.

Qiyas ini dibagi dua bagian, yaitu:

1. *Istitsna'i ittishali*, yaitu *qiyas* yang *muqaddimah kubranya* merupakan *syarhiyyah muttashilah*.

Contoh:

• إذا كان جسم الإنسان سليماً من الأمراض

فإلطعام بلا إسراف لا يضره

• لكنه سليم من الأمراض

❖ فالطعام بلا إسراف لا يضره

- Apabila seseorang itu hidup bersih, maka ia jarang terkena penyakit.
- Tetapi ia hidup bersih.
- ❖ Maka ia jarang terkena penyakit.



2. *Istitsna'i infishali*, yaitu *qiyas* yang *muqaddimah* kubranya merupakan *syarthiyyah munfashilah*.

Contoh:

• إما أن يكون العدد زوجا أو فردا
• لكنه زوج
❖ فهو ليس فردا

- Laut itu adakalanya tenang, dan adakalanya berombak.
- Tetapi laut itu tenang.
- ❖ Maka laut itu tidak berombak.

1. Hukum *Qiyas Istitsna'i Ittishali*

Qiyas ini mempunyai hukum-hukum yang berhubungan dengan *natijah*, yaitu:

- a. Mengistitsnakan (mengecualikan) '*ain muqaddam*, menatijahkan '*ain tali*, seperti:
- Bilamana matahari telah tergelincir, maka wajib shalat zuhur.
 - Akan tetapi matahari telah tergelincir.
 - ❖ Maka wajib shalat zuhur.



- كلما كان الشيء ذهباً كان معدناً
- لكنه ذهب
- ❖ فهو معدن

b. Mengecualikan *naqidh tali*, menatijahkan *naqidh muqaddam*, seperti:

- Bilamana derajat panas si sakit 42°C, maka tidak ada harapan untuk hidup.
- Akan tetapi, harapan hidup masih ada.
- Maka derajat panas si sakit tidak sampai 42°C.

- لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا
- لكنها لم تفسدا
- ❖ فليس فيهما آلهة إلا الله

- كلما كان الشيء ذهباً كان معدناً
- لكنه غير معدن
- ❖ فهو غير ذهب

c. Penjelasan

Adapun *istitsna'i tali*, maka tidak melazimkan menetapkan *'ain al-muqaddam*, seperti:



“Bilamana sesuatu itu emas, maka ia barang tambang, akan tetapi ia barang tambang”, maka tidak boleh ditetapkan *natijahnya* “maka ia adalah emas” karena barang tambang lebih umum daripada emas, dan tidak melazimkan dari ketetapan umum membawa kepada ketetapan yang lebih khusus.

Demikian pula *istitsna’i naqidh muqaddam* tidak melazimkan menetapkan *naqidh tali*, sebagaimana dikatakan “tetapi ia bukan emas”, maka tidak bisa ditetapkan *natijahnya* dengan “bahwa ia bukan barang tambang”, karena emas itu lebih khusus dari barang tambang dan tidak melazimkan menafikan yang lebih khusus untuk menafikan yang lebih umum.

Tegasnya karena *tali* lebih umum daripada *muqaddam*, maka ketetapan umum tidak melazimkan membawa ketetapan yang lebih khusus, seperti adanya binatang tidak melazimkan adanya manusia. Demikian pula karena *muqaddam* lebih khusus daripada *tali*, maka menafikan yang khusus tidak melazimkan menafikan yang umum, seperti adanya manusia tidak melazimkan tiadanya binatang.

2. Hukum *Qiyas Istitsna’i Infishali*

Qiyas ini mempunyai hukum-hukum yang khusus pula, yaitu:

- a. Apabila *syarhiyyah munfashilah* itu *haqiqiyyah (mani’* atau *jam’in wa khuluwwin)*, maka *istitsna ‘ain* salah satu dari



ujung dua *qadhiyyah* (*muqaddam/tali*) menatijahkan *naqidh* yang lain, seperti:

- Adakalanya *qadhiyyah* itu benar dan adakalanya bohong.
- Tetapi *qadhiyyah* itu benar.
- ❖ Maka tidak bohong.

Atau: “Tetapi *qadhiyyah* itu bohong”, maka tidak benar.

Dan *istitsna’i naqidh* salah satu dari dua ujung *qadhiyyah*, menatijahkan ‘*ain* yang lainnya, seperti:

- Adakalanya *qadhiyyah* itu benar dan adakalanya bohong.
- Tetapi *qadhiyyah* itu tidak benar.
- ❖ Maka ia bohong.

Atau: “Tetapi *qadhiyyah* itu tidak bohong”, maka ia benar.

b. Apabila *syarhiyyah munfashilah* itu *mani’* atau *khuluwwin* saja, maka dengan *istitsna’ naqidh* salah satu dari dua ujung menatijahkan ‘*ain* yang lainnya, seperti:

- Adakalanya sesuatu itu bukan pohon dan bukan batu.
- Tetapi ia adalah pohon.
- ❖ Maka bukan batu.

Atau: “Tetapi ia adalah batu”, maka bukan pohon.

Dan *istitsna’i ‘ain* salah satu dari dua ujung *qadhiyyah* tidak ada *natijahnya*.



c. Apabila *syarhiyyah munfashilah* itu *mani'* atau *jam'in* saja, maka mengistitsnakan 'ain salah satu ujung dua *qadhiyyah* (*muqaddam/tali*) akan menatijahkan *naqidh* yang lainnya, seperti:

- Adakalanya kain itu merah dan adakalanya hijau.
- Tetapi kain itu merah.
- ❖ Maka ia tidak hijau.

Atau: "Tetapi kain itu hijau", maka ia tidak merah.

Dan *istitsna'i naqidh* salah satu ujung dua *qadhiyyah* (*muqaddam/tali*) tidak ada *natijahnya*.

3. Syarat-syarat *Qiyas Istitsna'i*

Agar *qiyas istitsna'i* itu mempunyai *natijah*, maka diperlukan dua syarat:

a. Hendaklah *qadhiyyah syarhiyyah* itu *mujabah*, maka tidak ada *natijahnya* contoh di bawah ini:

- ليس البتة اذا كانت الشمس طالعة كان
الافق مظلما. لكنها طالعة ○
- ليس اما ان يكون هذا الشخص كاتباً أو
شاعراً لكنه كاتباً. ◀

b. Hendaklah *qadhiyyah* itu *luzumiyyah* pada *qadhiyyah syarhiyyah muttashilah* dan *inadiyyah* pada *qadhiyyah*



syarhiyyah munfashilah. Jadi tidak ada *natijahnya*, contoh di bawah ini:

- ان كانت الحجرة مضيئة كان صاحبها فيها.
.....◀
- اما ان يكون هذا الانسان زنجيا و اما ان يكون كاتباً (لشخص أسود لا يكتب)

E. Pembahasan *Lawahiq al-Qiyas*

Dengan *qiyas manthiqi*, *qiyas murakkab*, *istiqra'i*, dan *tamsil* dapat diketahui:

1. *Qiyas Murakkab*

Qiyas murakkab ialah suatu *qiyas* yang tersusun dari dua *qiyas* atau lebih di mana *natijah* masing-masing dari *qiyas* itu dijadikan *muqaddimah* untuk *qiyas* yang berikut:

- هذا ذهب – وكلّ ذهب معدن – وكلّ معدن يتمدد بالحرارة

◀ هذا يتمدد بالحرارة

Pikiran Anda jangan cepat-cepat mengatakan bahwa contoh di atas merupakan satu *qiyas* yang panjang, akan tetapi merupakan *qiyas* yang tersusun dari dua *qiyas*. Yaitu



dua *muqaddimah* yang pertama dan kedua, yang tersusun daripadanya *qiyas*, yang *natijahnya* digunakan oleh *muqaddimah* yang ketiga, sehingga keduanya menghasilkan *natijah* keempat. Adapun susunannya sebagai berikut:

- هذا ذهب
- وكلّ ذهب معدن
- ❖ هذا معدن

- هذا معدن
- وكلّ معدن يتمدد بالحرارة
- ❖ هذا يتمدد بالحرارة

Dan *qiyas* yang *natijahnya* digunakan sebagai *muqaddimah* bagian *qiyas* berikutnya dinamakan *qiyas sabiq*. Adapun *qiyas* yang mengandung *natijah qiyas sabiq*, sebagai *muqaddimah* berikutnya, maka *qiyas* tersebut dinamakan *lahiq* (*qiyas* yang *muqaddimah*nya berupa *natijah sabiq*).

Qiyas murakkab terbagi menjadi dua bagian, yaitu:

- a. Yang bersambung *natijahnya*: yaitu *qiyas* yang di dalamnya disebutkan beberapa *natijah* yang daripadanya dijadikan *muqaddimah shughra* bagi *qiyas lahiq*, seperti:



- هذا شجر
- قياس سابق • وكلّ شجر نبات
- هذا نبات ❖
- قياس سابق • كلّ نبات نام
- هذا نام
- كلّ نام محتاج إلى الغذاء
- قياس لاحق ❖ هذا محتاج إلى الغذاء

- b. Yang terpisah *natijahnya*: yaitu *qiyas* itu tersembunyi, tidak disebutkan beberapa *natijah* di dalamnya, karena telah cukup diketahui, seperti:

- هذا شجر
- وكلّ شجر نبات
- وكلّ نبات نام
- كلّ نام محتاج إلى الغذاء
- هذا محتاج إلى الغذاء ❖

Natijah-natijah juz'iyah pada *qiyas* itu tersembunyi, tidak disebutkan kecuali pada *natijah* akhir yang dicari, dan dinamai



dengan مفصول النتائج (*natijah* yang terpisah) karena *natijah* itu dipisahkan dari *qiyas*.

F. *Al-Istiqra'i* (Induksi)

Istiqra'i (induksi), yaitu penyelidikan berbagai *juz'iyah* untuk menetapkan kesimpulan umum, dan ini ada dua macam, yaitu:

1. *Tam*, yaitu suatu penyelidikan yang didasarkan atas penelitian seluruh *juz'iyah*, yang daripadanya terbentuk suatu *kulli* dan memberlakukan hukumnya atas *kulli istiqr'a'i* itu.

Contoh:

Andaikata kita perhatikan bulan-bulan tahun *miladiyyah*, maka kita dapati bahwa tiap-tiap bulannya tidak ada yang lebih dari 31 hari. Maka kesimpulannya, bahwa semua bulan-bulan *miladiyyah* tidak ada yang lebih dari 31 hari. *Istiqr'a'* yang demikian memberi faedah yang yakin dan pasti. Oleh karena itu, tidak termasuk pada:

لواحق القياس المنطقي tetapi termasuk pada *al-Itiqra'*.

2. *Naqis*, yaitu menyelidiki sesuatu yang mungkin dapat diselidiki dari berbagai *juz'iyah* dan memberi hukum yang sesuai dengan *juz'iyah* untuk *kulli* yang meliputi kepadanya dan yang lainnya. Contoh: “semua hewan menggerakkan rahang bawahnya ketika mengunyah”. Jadi semua manusia dan binatang, termasuk harimau sama seperti itu kalau mengunyah.



Istiqla' macam ini tidak memberikan faedah, kecuali praduga (*zhan*), karena mungkin ada bagian-bagian yang tidak diselidiki, hukumnya berbeda dengan apa yang telah diselidiki, seperti gagak di Indonesia warnanya hitam. Hal ini didasarkan pada penelitian, tetapi mungkin di luar Indonesia ada gagak yang warnanya putih bercampur hitam. *Istiqla'* yang demikian ini termasuk *lawahiq al-qiyas*.

G. *Al-Tamatsil*

Al-tamatsil ialah menetapkan hukum *juz'i* kepada *juz'i* yang lainnya karena ada kesamaan antara keduanya, seperti tuak adalah sama dengan *khamar* dalam hal sama-sama mabuknya.

Juz (bagian) yang pertama disebut dengan "asal", yaitu *khamar* pada contoh tersebut, sedang juz (bagian) yang kedua disebut dengan "*al-far'u*" (cabang) yaitu *al-nabidz* (tuak). Makna yang serupa antara keduanya ialah sama-sama dalam hal mabuknya disebut *jami'*.

Ulama *fiqh* menamainya dengan *qiyas*, yaitu salah satu dari empat dalil yang di dalamnya dibahas oleh ilmu *ushul fiqh* untuk mengistinbathkan hukum-hukum *syara'*, sedang ahli ilmu kalam menyebutnya dengan *istidlal* untuk membuktikan hal-hal yang *ghaib*, dan ahli-ahli ilmu bayan menyebutnya dengan *tasybih*.

Tamtsil tidak bisa memberikan faedah yakin, karena mungkin ada keistimewaan dalam asal, yang tidak bisa ditetapkan dalam cabang.



H. *Al-Burhan*

Al-Burhan ialah suatu *qiyas* yang tersusun dari *muqaddimah-muqaddimah* yang yakin untuk menghasilkan *natijah* yang meyakinkan. Contoh: empat adalah bilangan genap dan lima adalah bilangan ganjil.

Qadhiyyah-qadhiyyah yang yakin itu ada dua, yaitu:

1. *Dharuriyyat*.
2. *Nadzariyyat*.

Dharuriyyat ada enam, yaitu:

1. *Awwaliyyat*, ialah suatu *qadhiyyah* yang mana akal terhadap *qadhiyyah* itu dapat menetapkan setelah terbayang dua ujung daripada dua *qadhiyyah* itu. Contoh:

❖ الكلّ اعظم من الجزء

❖ الواحد نصف الاثنين

- ❖ Angka empat adalah genap.
- ❖ Angka genap dapat dibagi dua sama besarnya.
2. *Musyahadat*, ialah *qadhiyyah* yang dihasilkan (diketahui) dengan penyaksian indra *zhahir*, seperti, api memanaskan, bunga mawar baunya wangi, madu rasanya manis, matahari terbenam, dan sebagainya.
3. *Wijdaniyat*, ialah *qadhiyyah* yang diperoleh (diketahui) dengan perasaan batin, jadi tidak membutuhkan pemikiran atau renungan, seperti:



- Lapar adalah sakit.
 - Takut menggetarkan.
 - Sukses menggembirakan, dan sebagainya.
4. *Mujarrabat* (eksperimen), ialah *qadhiyyah* yang mana akal terhadap *qadhiyyah* itu dapat menetapkannya setelah berulang-ulang mencoba dan menyaksikannya, seperti, jeruk pecel bisa menghilangkan rasa muntah.
 5. *Hadasiyat*, ialah suatu *qadhiyyah* yang mana akal terhadap *qadhiyyah* itu menetapkannya berdasarkan dugaan yang kuat pada jiwa dan berfaedah bagi ilmu pengetahuan, seperti:
 - Bumi berputar.
 - Cahaya bulan merupakan pantulan dari cahaya matahari.
 6. *Mutawatirat*, yaitu suatu *qadhiyyah* yang mana akal terhadap *qadhiyyah* itu menetapkan berdasarkan pendengaran dari sekelompok orang banyak dan dari orang banyak yang tidak mungkin mereka sepakat untuk berbuat bohong. Contoh:
 - Kota Jakarta ada di Indonesia.
 - Kota Makkah ada di Arab Saudi.
 - Kota London ada di Inggris.

Adapun *nazhariyyat* ialah suatu *qadhiyyah* yang mana akal terhadap *qadhiyyah* itu menetapkan berdasarkan pemikiran dan mencari dalil. Contoh: alam ini baru. Menetapkan tentang



barunya alam ini adalah *nazhari*, karena hal itu diperoleh dengan jalan pemikiran dan mencari dalil. Dalilnya ialah seperti kita katakan:

- Alam ini berubah-ubah.
- Setiap yang berubah-ubah baru.
- ❖ Alam ini baru.

Jadi, *natijah*/kesimpulan *qiyas* ini meyakinkan karena diperoleh melalui jalan yang pasti. Apabila *qiyas* itu disusun dengan menghasilkan *natijah* seperti ini, maka *qiyas* itu disebut *qiyas burhani*.

I. Kesalahan-kesalahan dalam *Qiyas*

Kaidah-kaidah ilmu mantiq tidaklah dibuat melainkan untuk menghindari kesalahan-kesalahan dalam berpikir. Hanya saja manusia dalam berpikirnya itu kadang-kadang mengalami kesalahan, karena menyimpang dari *kaidah-kaidah* tersebut tanpa disadari sehingga membawanya kepada *natijah* yang salah. Kesalahan yang demikian ini bukanlah yang dimaksud dengan kesalahannya yang bersifat *mantiqi*. Kadang-kadang orang dengan sengaja mengelirukan lawannya dan menjatuhkannya ke dalam kesalahan agar ia mendapat kemenangan dari lawannya. Maka *qiyas* yang demikian itu termasuk *mughalathah* (sengaja mengelirukan) atau *safsathah*.¹

¹*Safsathah* ialah suatu *qiyas* yang tersusun dari beberapa *muqaddimah* yang serupa dengan *muqaddimah* yang benar, padahal sesungguhnya tidak benar. *Safsathah* dinamakan pula *mughalathah*.



1. Pembagian Kesalahan di dalam *Qiyas*

Kesalahan di dalam *qiyas* ada dua bagian, yaitu:

- a. Kesalahan-kesalahan yang bersifat *shuriyyah*, yaitu kesalahan yang timbul dikarenakan menyalahi salah satu syarat yang telah ditentukan di dalam *qiyas*.
- b. Kesalahan-kesalahan yang bersifat *madiyyah*, yaitu kesalahan-kesalahan yang terjadi pada materi *qiyas*, yakni pada *qadhiyyah-qadhiyyah* di mana *qiyas* itu tersusun daripada *qadhiyyah-qadhiyyah* tersebut, dan bukan karena menyalahi syarat daripada syarat-syarat *qiyas*. Hal itu terjadi karena menggunakan *muqaddimah* tanpa memerhatikan kebenaran *muqaddimah* tersebut.

Untuk jelasnya di bawah ini dikemukakan beberapa contoh tentang kesalahan-kesalahan yang bersifat *shuriyyah* dan *madiyyah*.

2. Kesalahan-kesalahan yang Bersifat *Shuriyyah*

Kesalahan-kesalahan yang bersifat *shuriyyah* terjadi pada konsep/gambaran *qiyas*, di antaranya:

- a. Bahwa *had ausath* pada *qiyas* itu *musytarak lafadznya*, dan dipakai pada salah satu dari dua *muqaddimah* tersebut dalam arti yang berbeda. Contoh:



- كلّ قطعة من الارض داخلة في البحر رأس
- كلّ رأس قطعة يسبب الموت
- ❖ كلّ قطعة من الارض داخلة في البحر قطعها
يسبب الموت

Terjemahannya:

- Tiap-tiap bagian yang menjorok ke laut disebut kepala atau (tanjung).
- Tiap-tiap kepala jika dipotong mengakibatkan mati.
- Tiap-tiap bagian bumi yang menjorok ke laut, jika dipotong mengakibatkan mati.

Qiyas tersebut *qiyas fasid*, karena menggunakan kata رأس dalam *muqaddimah kubra* dengan pengertian bagian dari anggota badan, sedang pada *muqaddimah shughra* dengan pengertian tanjung (menurut ilmu bumi).

- b. Bahwa *had ausath* dan *had ashghar* menggunakan dua nama sinonim, seperti:
- Setiap kates pepaya.
 - Setiap pepaya buah-buahan.
 - ❖ Setiap kates buah-buahan.

Atau juga menggunakan *had ausath* dan *had akbar* dengan dua nama yang sinonim, seperti:



- Sebagian buah-buahan pepaya.
 - Semua pepaya adalah kates.
 - ❖ Sebagian buah-buahan adalah kates.
- c. Mengambil kesimpulan (*natijah*) *kulliyah mujabah* atau *kulliyah salibah* dari *syakel* ketiga seperti:
- Setiap emas barang tambang.
 - Setiap emas mahal harganya.
 - ❖ Setiap barang tambang mahal harganya.
 - Setiap tumbuh-tumbuhan berkembang.
 - Tidak ada satupun tumbuh-tumbuhan itu bisa berpikir.
 - ❖ Tidak ada satupun yang berkembang itu bisa berpikir.
- d. Menarik kesimpulan (*natijah*) *mujabah kulliyah* atau *mujabah juz'iyah* dari *syakel* kedua, seperti:
- Semua orang kafir kekal di dalam neraka.
 - Tidak ada satupun orang mukmin kekal di dalam neraka.
 - ❖ Semua orang kafir orang mukmin.
 - Sebagian hewan ikan.
 - Tidak ada satupun tumbuh-tumbuhan termasuk ikan.
 - ❖ Sebagian hewan adalah tumbuh-tumbuhan.



- e. Menarik kesimpulan *'ain al-muqaddam* berdasarkan atas pengecualian *'ain al-tali*, seperti:
- Bilamana sesuatu itu emas, maka ia barang tambang.
 - Tetapi sesuatu itu barang tambang.
 - ❖ Maka ia adalah emas.

Qiyas ini adalah *qiyas fasid*, karena pengecualian *'ain* tidak menghasilkan *natijah 'ain muqaddam*, karena tidak lazim barang tambang itu selalu akan berupa emas, atau mengambil kesimpulan *naqidh tali* berdasarkan atas pengecualian *naqidh muqaddam*, seperti:

- Bilamana sesuatu itu emas, maka ia barang tambang.
- Tetapi sesuatu itu bukan emas.
- ❖ Maka ia bukan barang tambang.

Qiyas ini jelas *qiyas* yang *fasid* pula, karena mengecualikan *naqidh muqaddam* tidak menghasilkan *natijah naqidh tali*, karena tidak lazim sesuatu yang bukan emas adalah bukan barang tambang, umpamanya tembaga adalah barang tambang, tetapi ia bukan emas.

3. Kesalahan-kesalahan yang Bersifat *Madiyyah*

Kesalahan-kesalahan yang bersifat *madiyyah* ialah kesalahan yang terjadi pada materi (isi) *qiyas* dan bukan pada *natijah* karena menyalahi syarat-syaratnya. Di antaranya ialah:

- a. Menetapkan setiap satuan untuk menetapkan bagi satuan yang khusus dalam keadaan yang khusus, seperti:



- Kuda ini jalannya lambat.
- Setiap yang jalannya lambat menang dalam perlombaan (seperti kura-kura berlomba dengan kelinci pada cerita yang terkenal).
- ❖ Kuda ini menang dalam perlombaan.

Muqaddimah kubra pada *qiyas* tersebut adalah bohong (salah) karena ia menetapkan pada *qiyas* tersebut bagi setiap yang jalannya lambat untuk menetapkan bagi sebagian lainnya yang jalannya lambat.

- b. Menetapkan sesuatu dalam keadaan khusus, terhadap hukum yang ditetapkan kepadanya secara umum, seperti:
 - Ini daging sapi.
 - Setiap daging sapi berguna untuk yang berpenyakit panas.
 - ❖ Ini berguna untuk yang berpenyakit panas.
- c. Menetapkan sesuatu secara umum terhadap hukum yang ditetapkan kepadanya dalam keadaan khusus, seperti:
 - Ini khamar.
 - Khamar adalah mubah (karena boleh menggunakannya dalam keadaan terpaksa).
 - ❖ Ini adalah mubah.
- d. Menjadikan apa yang ada pada prinsipnya (*بالقوة*) ke tempat apa yang ada pada kenyataannya (*بالفعل*).



- Ini khamar (yakni anggur yang berubah menjadi khamar setelah diperas).
- Setiap khamar haram untuk mendapatkannya.
- ❖ Ini haram untuk mendapatkannya.

Sebab kesalahan *qiyas* ini ialah karena menjadikan pada *muqaddimah shughra* apa yang ada pada prinsipnya (بالقوة), yaitu anggur ke tempat apa yang ada pada kenyataannya (بالفعل), yaitu khamar.

- e. Memberikan kepada jenis hukum *nau'*, seperti:
- Kuda ialah hewan.
 - Setiap hewan berpikir.
 - ❖ Sebagian kuda berpikir.

Muqaddimah kubra pada *qiyas* itu adalah bohong, karena memberikan kata hewan pada *qiyas* itu yang merupakan jenis yang mencakup kuda, harimau, manusia dan lain-lainnya kepada hukum salah satu *nau'* yang berada di bawahnya, yaitu manusia.

- f. Berpegangan kepada apa yang masyhur, seperti:
- Makan ikan dengan susu berbahaya.
 - Setiap yang berbahaya dilarang.
 - ❖ Makan ikan dengan susu dilarang.

Qiyas ini adalah *qiyas* yang *fasid*, karena *muqaddimah shughranya* adalah bohong, sekalipun termasyhur di kalangan orang banyak. Sebenarnya kemasyhuran itu sebagiannya ada



yang benar, seperti keadilan itu baik, kezaliman itu buruk, dan ada pula yang tidak benar, seperti: *muqaddimah shughra* pada *qiyas* tersebut di atas dan seperti menggantungkan jimat akan menyembuhkan penyakit.

4. Sebab-sebab Kesalahan

Di muka telah disebutkan, bahwa meskipun pada dasarnya orang dibantu oleh aturan-aturan ilmu mantiq, namun kadang-kadang terjadi juga kesalahan-kesalahan yang merusak pikirannya dan membawanya kepada sesuatu kesimpulan yang tidak benar. Hal itu disebabkan:

a. Terburu-buru dalam Menetapkan Suatu Keputusan

Banyak orang, terutama orang awam di antaranya terburu-buru dalam menetapkan keputusan terhadap sesuatu, dan kebanyakan mereka itu keliru dalam menetapkan keputusan tersebut, sehingga menimbulkan penyesalan. Oleh karena itu, syariat Islam dan undang-undang buatan manusia dengan dibantu oleh akal mendorong tentang perlunya melakukan penyelidikan sebelum menetapkan suatu keputusan, dan mengetahui sebab serta akibat-akibatnya, memperdalam penelitian dan pengkajian agar orang mendapatkan hakikat kebenaran sehingga ia tidak menyesal nanti.



Hal itu telah disebutkan dalam Al-Qur'an:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنِ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن
تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهْلَةٍ فَتُصِحُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ
نَدِيمِينَ ﴿٦﴾

Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu. (QS al-Hujurat [49]: 6)

Di dalam cerita-cerita yang mengandung hikmah dan perumpamaan dan di dalam buku *Kalilah dan Daminah* terdapat banyak sekali contoh-contoh yang jelas tentang pentingnya penyelidikan dan tidak bolehnya buru-buru dalam menetapkan suatu keputusan, karena hal itu merupakan sumber kekeliruan.

b. Mudah Percaya

Sebagian orang ada yang cepat terpengaruh dan mudah percaya. Dia percaya dan membenarkan kepada setiap apa yang didengar dan dibacanya. Orang yang demikian dan yang semacamnya adalah pemuja-pemuja prasangka dan khurafat. Mereka merusak akalnyanya dan meniadakan pikirannya, sehingga menjadilah mereka itu tujuan bagi kesalahan dan



kesesatan. Seandainya mereka itu sadar terhadap dirinya dan menggunakan akalanya, tentulah mereka menjadikan pembicaraan atau apa-apa yang disampaikan kepadanya objek pembahasan dan penelitian, sehingga jelaslah kebenaran dari kesesatan baginya.

c. Berpihak kepada Satu Pendapat

Termasuk salah satu penyakit kebenaran dan peruntuh tiang-tiang ilmu serta penghancur dasar-dasar kebudayaan ialah berpihak kepada suatu pendapat yang sudah jelas salahnya, dan jelas kerusakannya. Kembali kepada kebenaran adalah lebih baik, sedang terus-menerus dalam kebatilan adalah buruk.

d. Pengaruh Adat

Apabila kita akui bahwa adat itu merupakan tabiat yang kedua, maka kita dapat mengetahui ukuran bahayanya dan batas pengaruh terhadap perbuatan-perbuatan dan keputusan-keputusan kita, karena sesungguhnya siapa yang di waktu mudanya berada pada sesuatu kebiasaan, maka di waktu tuanya dia berada pada kebiasaan itu. Jadi, barangsiapa yang membiasakan diri tidak melihat akibat-akibat suatu perbuatan dan tidak membersihkan pikiran-pikiran, maka ia sedikit sekali benarnya dibanding dengan salahnya.



e. Kecenderungan dan Syahwat

Apabila orang tidak bisa meluruskan kecenderungannya dan menghentikan jalan syahwatnya dengan menguasai perasaannya dan menjalankan semua perbuatannya dengan bijaksana, maka ia dikalahkan oleh hawa nafsunya, dan tertutuplah antara syahwat dan hakikat kebenaran, sehingga menjadilah keputusan-keputusannya didasarkan kepada kecenderungan dan syahwat, dan bukan kepada sebab-sebab dan akibat-akibatnya. Benarlah apa yang dikatakan oleh sementara orang “penyakit pikiran ialah hawa nafsu”.

f. Senang Berselisih

Apabila senang berselisih telah menempati jiwa seseorang, maka ia akan menghalanginya dari menyerupai orang lain dalam perbuatan-perbuatannya dan menyimpang dari keputusan-keputusannya sekalipun mereka di atas kebenaran, karena ia tidak mau dirinya sama dengan mereka sehingga tidak tercantum di dalam kelompoknya, maka hilanglah angan-angannya yang batil, yaitu senang menonjolkan perbuatannya (pendapatnya). Sesuai dengan perkataan sementara orang, *خالف تعرف* (berselisihlah, maka Anda akan dikenal).

g. Senang Keindahan

Di antara manusia ada yang tertipu oleh apa yang tampak, dan lupa terhadap apa yang batin. Apabila dia melihat



pemandangan yang indah sekalipun batil lagi sesat, maka hal itu akan menguasai hatinya dan terpatrilah cintanya pada hatinya, dan memutuskan tentang keindahan itu baginya lepas dari kebatilan. Seandainya dia tidak terpengaruh oleh keindahannya dan lupa dari hakikatnya, tentulah dia tahu bahwa keindahan lahir itu termasuk *حضراء الدمن*, yaitu indah lahirnya, tapi buruk batinnya (al-Ibrahimi, t.t: 93-95).

Itulah beberapa faktor penting yang menyebabkan orang salah dalam mengambil suatu kesimpulan.





Bab 9 **Penutup**

Dengan inayah Allah Swt. selesailah penyusunan ilmu mantiq yang sederhana dan singkat ini, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi para pembaca umumnya dan para mahasiswa IAIN “SMH” Banten khususnya dalam mempelajari ilmu ini sebagai dasar untuk mempelajarinya lebih lanjut, luas, dan mendalam. *Amin ya robbal ‘alamin!*





Daftar Pustaka

A.K., Baihaqi, *Ilmu Mantiq, Teknik Dasar Berpikir Logik*, Jakarta: Darul Ulum Press, 1996.

Abdul Mu'in, K. H. M. Taib Thohir, *Ilmu Mantiq*, Jakarta: Wijaya, 1964.

Al-Damanhuri, Syekh Ahmad, *Idhah al-Mubham Min Ma'ain al-Sulam*, Mesir: Isa al-Babi al-Halabi, tanpa tahun.

Al-Ibrahimi, Muhammad Nur, *Ilmu al-Mantiq*, Jakarta: Pustaka 'Azam, 1961.

Al-Midani, Abd al-Rahman Hasan Hanbakah, *Dhawabith al-Ma'rifah wa Ushul al-Istidlal Wa al-Munadzarah*, Damsyik, Bairut: Dar al-Qalam, 1981.

Arif, Oesman, *Ilmu Logika*, Surabaya: Bina Ilmu, 1978.

Bakry, Hasbullah, *Sistematika Filsafat*, Solo: AB Sitti Syamsiyah, 1961.



- Gazlba, Sidi, *Sistematika Filsafat*, Buku II, Jakarta: Bulan Bintang, 1973.
- H.E., Russell, *Elementary Logika*, London Macmillan Company, 1950.
- Mehra, Partap Sing dan Burhan, Jazir, *Pengantar Logika Tradisional*, Bandung: Bina Cipta, 1964.
- O.C.C.M. Sommer, *Logika*, Bandung: Penerbit Alumni, 1982.
- Poedjawijatna, I.R., *Logika Filsafat Berpikir*, Jakarta: Mutiara Agung, 1978.
- Sou'yb, Joesoef, *Logika*, Jakarta: Pustaka al-Husna, 1983.
- Yahya, Muchtar, *Pokok-pokok Filsafat Yunani*, Jakarta: Wijaya, 1962.





BIODATA PENULIS



Drs. H. A. Chaerudji Abdulchalik, lahir di Sumuranja, Serang, Banten, 6 Juni 1942. Riwayat Pendidikan beliau dimulai di Sekolah Rakyat (SR) Negeri Cibaga (1955) dan Madrasah Ibtidaiyah “Al-Khairiyah” di Sumuranja (1955), melanjutkan ke Pondok Pesantren Perguruan Islam “Al-

Khairiyah” Citangkil Cilegon (1960), kemudian melanjutkan ke Sekolah Persiapan IAIN di Jogjakarta (1962). Program Sarjana Muda (BA) pada Fakultas Ushuluddin IAIN “Sunan Kalijaga” Jogjakarta diselesaikan pada tahun 1965 dan Sarjana Lengkap (Drs.) pada fakultas yang sama pada Jurusan Dakwah 1970.

Selepas sarjana lengkap, penulis sempat bekerja lepas sebelum akhirnya malang melintang mengabdikan di dunia pendidikan tinggi. Riwayat pekerjaan penulis di Pendidikan



Tinggi di antaranya adalah: 1) Dosen tetap Fakultas Syari'ah IAIN "Sunan Gunung Djati" Bandung di Serang tahun 1977-2004. Kemudian pindah menjadi dosen tetap Fakultas Ushuluddin tahun 2004-2007, setelah Fakultas Syari'ah berkembang menjadi IAIN "Sultan Maulana Hasanuddin" Banten (2004); 2) Dosen Luar Biasa pada Fakultas Syari'ah dan Tarbiyah IAIN "Syarif Hidayatullah" Jakarta di Serang tahun 1971-1976; 3) Dosen Luar Biasa Akademi Ilmu Al-Qur'an (AIQ) di Serang tahun 1970-1980; 4) Dosen Luar Biasa Institut Agama Islam Banten (IAIB) di Serang tahun 1987-1990; 5) Dosen Luar Biasa Fakultas Ushuluddin di Pandeglang tahun 1972-1977; 6) Dosen Luar Biasa Sekolah Tinggi Agama Islam Syaikh Manshur (STAISMAN) di Pandeglang tahun 1988-1992; 7) Dosen Luar Biasa Fakultas Ilmu Agama "Latansa Mashira" Rangkasbitung tahun 1992-1995; 8) Purna Bhakti pada tahun 2007 dan kini menjadi Dosen Luar Biasa pada Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Fakultas Ushuluddin, Dakwah dan Adab IAIN "Sultan Maulana Hasanuddin" Banten di Serang tahun 2008 sampai dengan sekarang.

Selain aktif sebagai tenaga pengajar, penulis juga pernah menduduki beberapa jabatan penting di antaranya: 1) Kasi Kemahasiswaan dan Alumni tahun 1982-1985; 2) Ketua Jurusan Peradilan Agama tahun 1985-1989 dan 1989-1993; 3) Pembantu Dekan III Fakultas Syari'ah tahun 1993-1996 dan 1996-1997; 4) Pembantu Ketua III dan Ketua Jurusan Dakwah STAIN tahun 1998-2002 dan 2002-2005; 5) Pgs. Pembantu Dekan I Fakultas Ushuluddin dan Dakwah tahun



2005-2007. Penulis juga aktif di berbagai lembaga yang ada di Provinsi Banten, di antaranya: sebagai Anggota Pengurus MUI Kab. Serang tahun 1990-1995 dan 1995-2000; Anggota Pengurus MUI Provinsi Banten tahun 2001-2006 dan 2006-2011; Anggota Pengurus BAZDA Provinsi Banten tahun 2011-sekarang; penulis juga rajin memberikan pencerahan kepada masyarakat khususnya kaum Ibu dengan memberikan Pengajian pada Majelis Ta'lim ibu-ibu yang ada di Kota Serang.

Selama bekerja telah banyak karya tulis yang penulis hasilkan, di antaranya: 1) Diktat *Ilmu Tauhid/Kalam* I dan II Fakultas Syari'ah IAIN "Sunan Gunung Djati" Bandung di Serang, 1982; 2) *Ilmu Kalam*, Penerbit Didit Media, Jakarta, 2007; 3) *'Ulum Al-Qur'an*, Penerbit Didit Media, Jakarta 2007; 4) Diktat *'Ulum Al-Qur'an* I, II dan III Fakultas Syari'ah IAIN "Sunan Gunung Djati" Bandung di Serang, 1985; 5) *Ilmu Mantiq (Logika)*, Fakultas Syari'ah IAIN "Sultan Maulana Hasanuddin" Banten, 2005; 6) *Pengantar Ilmu Tarekat (Tarekat dan Aliran-alirannya)*, Fakultas Ushuluddin IAIN "Sultan Maulana Hasanuddin" Banten, 2004; 7) Diktat *Ilmu Dakwah*, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Banten, 2003. Penulis juga aktif menulis berbagai macam artikel di majalah kampus "*Al-Qalam*".





Dr. Hj. Oom Mukarromah, M.Hum., lahir di Serang, 27 Februari 1968, Pendidikan Dasar Negeri (SDN), Pendidikan Madrasah Sanawiyah Serang (MTSN), Pendidikan Madrasah Aliyah di Serang, Pondok Pesantren Dar-Elkolam Gintung Balaraja Tangerang, Perguruan Tinggi Islam Negeri (IAIN) SGD Bandung di Serang (S1), Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) S2 tahun 2004, Universitas Islam Negeri Bandung (UIN) S3 tahun 2011.

Fungsional

1. Dosen tetap fakultas Syariah IAIN Sunan Gunung Jati Bandung di Serang.
2. Dosen fakultas Tarbiyah di Serang.
3. Dosen luar biasa IBLAM tahun 2000 sampai sekarang.

Struktural

1. Sekretaris jurusan Perbandingan Mazhab Hukum (PMH) tahun 2000-2003.
2. Sekretaris jurusan Perbandingan Mazhab (PM) tahun 2003-2006.
3. Ketua jurusan Ekonomi Islam pada Fakultas Syariah tahun 2007-2010.
4. Pengurus UPT Layanan Konsultasi Psikologi tahun 2002-2010.



5. Wakil Dekan Satu Bidang Pendidikan dan Pengajaran tahun 2011-sekarang.

Pengabdian Masyarakat

1. Ketua/pengurus Majelis Ta'lim Baitul Ghofur tahun 2000-sekarang.
2. Ketua/pengurus Majelis Ta'lim Baitul Rahman tahun 2000-sekarang.
3. Ketua/pengurus Majelis Ta'lim Al-Ikhlas tahun 2000-sekarang.

Karya Tulis

1. Jurnal Al-kolam terakreditasi judulnya "*Tafsir Maudui*".
2. Jurnal Al-ahkam judulnya "*Hubungan Makoshid Syariah dalam tafsir Ahkam*".
3. Buku *Ulumul Qur'an, Politik Ekonomi Syariah, Ilmu Mantik, Tafsir Ahkam I, II, Ayat-ayat Tematis*.

